

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN
PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA JAMBI**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

KASMIR

NIM. 500631711

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2018

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jambi, Agustus 2018

Yang menyatakan,


Kasmir
NIM. 500631711

ABSTRAK

PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI

Kasmir
rrkasmir@gmail.com

Program Pascasarjana
Universitas Terbuka

Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat, yaitu penerimaan pembayaran pajak. Guna mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah perlu membuat terobosan baru dalam menggali sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kebijakan pemerintah di sektor perpajakan yang selama ini dijalankan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah perlu upaya yang luar biasa untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan mengeluarkan kebijakan fiskal berupa program pengampunan pajak.

Penelitian ini bersifat kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan kebijakan pengampunan pajak sebagai variabel independen serta kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak sebagai variabel dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak di KPP Pratama Jambi. Sampel yang digunakan adalah 98 wajib pajak yang diambil dengan cara *purposive sampling*, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik dan regresi sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, (2) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), (3) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, (4) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, (5) Kebijakan pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap perluasan basis data pajak, (6) Kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
Kata Kunci : Pengampunan pajak, kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

ABSTRACT

THE IMPACT OF IMPLEMENTATION OF TAX AMNESTY ON
TAXPAYER'S COMPLIANCE AND TAX REVENUE
AT KPP PRATAMA JAMBI

Kasmir
rrkasmir@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

The success of national development is strongly supported by the financing that comes from the community, namely the receipt of tax payments. In order to optimize tax revenue, the government needs to make a new breakthrough in exploring the source of state revenue from the taxation sector. Government policy in the tax sector that has been run in the form of intensification and extensification of taxation has not gained maximum results. The government needs extraordinary efforts to increase tax revenue by issuing fiscal policies in the form of tax amnesties programs.

This research is quantitative which aims to know how the effect of tax amnesties policy in accordance with Law number 11 of 2016 about Tax Amnesty on taxpayers compliance and tax revenue in KPP Pratama Jambi. This research uses simple regression analysis with tax forgiveness policy as independent variable and awareness of paying tax, awareness to submit SPT, understanding of taxation regulation, good perception on tax system effectiveness, expansion of tax database and tax revenue as dependent variable.

The population in this research are taxpayers who have followed the tax amnesties program in KPP Pratama Jambi. The sample used is 98 taxpayers taken by way of purposive sampling, data collection techniques using questionnaires. The collected data were analyzed by using validity test, reliability test, classical assumption test and simple regression.

The results of this research shows that: (1) The policy of tax amnesties has a positive effect on taxpayers' awareness in paying taxes, (2) The policy of tax amnesties has a positive effect on taxpayers' awareness in submitting the Notice (SPT), (3) The policy of tax amnesties has a positive effect on taxpayer's understanding of the tax regulation, (4) The policy of tax amnesties has a positive effect on the perception of the effectiveness of the tax system, (5) The policy of tax amnesties does not affect the expansion of tax base, (6) The policy of tax amnesties has a positive effect on tax revenue .

Keywords: Tax amnesty, taxpayer's compliance and tax revenue.

LEMBAR PERSETUJUAN ARTIKEL


Judul Artikel : Pengaruh Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Penulis Artikel : Kasmir
NIM : 500631711
Program Studi : Magister Manajemen
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Afrizal, S.E., M.Si. Ak
NIP 195907271987011002


Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M
NIP 196903132005011001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN**

PENGESAHAN

Nama : Kasmir
NIM : 500631711
Program Studi: Magister Manajemen
Judul TAPM : Pengaruh Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jambi

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Rabu/ 11 Juli 2018
Waktu : 09.30 – 11.15 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Tanda tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Rini Yayuk Priyati, S.E., M.Ec., Ph.D

Penguji Ahli
Nama : Dr. Said Kelana Asnawi, M.M.

Pembimbing I
Nama : Dr. Afrizal, S.E., M.Si. Ak

Pembimbing II
Nama : Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmah dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan TAPM yang berjudul **“Pengaruh Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi”** dengan lancar. TAPM ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Magister Manajemen pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan ikhlas atas bantuan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan TAPM ini dengan baik. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Drs. Ojat Darajat, M. Bus., Ph.D. Rektor Universitas Terbuka.
2. Dra. Suciati, M.Sc., Ph.D. Ketua Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Rini Yayuk Priyati, S.E., M.Ec., Ph.D. Ketua Bidang Ilmu Ekonomi dan Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
4. Dr. Afrizal, S.E., M.Si. Ak. Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran dan masukannya selama penyusunan TAPM.
5. Dr. Zainur Hidayah, S.Pi., M.M. Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan TAPM.
6. Arif Puji Susilo, S.E., M.M. Kepala KPP Pratama Jambi yang telah memberi ijin penelitian dan semua pihak KPP Pratama Jambi yang telah membantu administrasi dalam pelaksanaan penelitian.

7. Para wajib pajak atau responden yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi responden penelitian.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan selama penyusunan TAPM ini.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga TAPM ini dapat memberi manfaat dalam pengkajian keilmuan dan mendorong penelitian-penelitian yang lebih bagus dan berkualitas.

Jambi,2018



Kasmir
NIM. 500631711

RIWAYAT HIDUP

Nama : Kasmir
NIM : 500631711
Program Studi : Magister Manajemen
Tempat/Tanggal Lahir: Semerap/ 25 Maret 1980
Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Kerinci pada tahun 1993
Lulus SMP di Sungai Penuh pada tahun 1996
Lulus SMA di Jambi pada tahun 1999
Lulus D3 di Jakarta pada tahun 2002
Lulus S1 di Semarang pada tahun 2007
Riwayat Pekerjaan : Tahun 2004 s/d 2005 sebagai Pelaksana
di KP PBB Dumai
Tahun 2006 s/d 2007 sebagai Mahasiswa Tugas Belajar
di Universitas Diponegoro
Tahun 2007 s/d 2008 sebagai Pelaksana
di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Tahun 2008 s/d 2013 sebagai *Account Representative*
di KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
Tahun 2013 s/d 2015 sebagai Penelaah Keberatan
di Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur
Tahun 2015 s/d sekarang sebagai *Account Representative*
di KPP Pratama Jambi

Jambi, Agustus 2018




Kasmir
NIM. 500631711

DAFTAR ISI


	Halaman
Abstrak.....	i
Lembar Persetujuan.....	iv
Lembar Pengesahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Riwayat Hidup.....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	18
B. Penelitian Terdahulu.....	39
C. Kerangka Berpikir.....	47
D. Hipotesis.....	48
E. Operasionalisasi Variabel.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	63
B. Populasi dan Sampel.....	63
C. Instrumen Penelitian.....	65
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	68
E. Metode Analisis Data.....	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	76
B. Hasil.....	88
C. Pembahasan.....	95
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

Lampiran 1	: Kuesioner Penelitian.....	118
Lampiran 2	: Tabulasi Jawaban Responden	121
Lampiran 3	: Tabulasi Silang (Crosstab) Responden.....	127
Lampiran 4	: Hasil SPSS Statistik Deskriptif.....	131
Lampiran 5	: Hasil SPSS Uji Validitas.....	133
Lampiran 6	: Hasil SPSS Uji Reliabilitas.....	138
Lampiran 7	: Hasil SPSS Uji Normalitas	145
Lampiran 8	: Hasil SPSS Uji Heteroskedastisitas.....	151
Lampiran 9	: Hasil SPSS Uji Regresi Sederhana.....	158



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	47



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010 s.d 2017...	2
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	
Tahun 2010 s.d 2017	3
Tabel 1.3 Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Beberapa Negara.....	4
Tabel 1.4 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jambi (Ribu Rupiah) Tahun 2011 s.d 2017	7
Tabel 1.5 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017	8
Tabel 1.6 Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017.....	9
Tabel 1.7 Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Masa di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017	10
Tabel 1.8 Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017	11
Tabel 1.9 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017	12
Tabel 1.10 Pembayaran Uang Tebusan Program Pengampunan Pajak di KPP Pratama Jambi	13
Tabel 2.1 Hasil Program Pengampunan Pajak Juli 2016 s.d Maret 2017 (Milyar Rupiah).....	35
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	61
Tabel 4.1 Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	76
Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Tabel 4.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia	77
Tabel 4.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	78
Tabel 4.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	79
Tabel 4.6 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Lama Usaha	79

Tabel 4.7	Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Usia	80
Tabel 4.8	Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir	81
Tabel 4.9	Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Jenis Usaha	81
Tabel 4.10	Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Lama Usaha	82
Tabel 4.11	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	83
Tabel 4.12	Hasil Tanggapan Responden.....	87
Tabel 4.13	Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Sederhana.....	92
Tabel 4.14	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak dan Membayar Pajak di KPP Pratama Jamhi	98
Tabel 4.15	Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak dan Menyampaikan SPT Pajak di KPP Pratama Jambi	101
Tabel 4.16	Persentase Penerimaan Uang Tebusan Terhadap Pencrimaan Pajak di KPP Pratama Jambi	109



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian.....	118
Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden	121
Lampiran 3 : Tabulasi Silang (Crosstab) Responden.....	127
Lampiran 4 : Hasil SPSS Statistik Deskriptif.....	131
Lampiran 5 : Hasil SPSS Uji Validitas.....	133
Lampiran 6 : Hasil SPSS Uji Reliabilitas.....	138
Lampiran 7 : Hasil SPSS Uji Normalitas	145
Lampiran 8 : Hasil SPSS Uji Heteroskedastisitas.....	151
Lampiran 9 : Hasil SPSS Uji Regresi Sederhana.....	158



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam pelaksanaannya, tujuan negara tersebut diaplikasikan dalam program pembangunan nasional. Guna menjalankan program pembangunan nasional tersebut pemerintah memerlukan dana yang bersumber dari penerimaan atau pendapatan negara sebagai modal penggerak roda pembangunan dan kegiatan ekonomi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mendefinisikan pendapatan negara sebagai hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan terdiri dari pendapatan dalam negeri yang bersumber dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak serta hibah yang diperoleh dari pemerintah negara lain maupun tingkat pemerintah lainnya. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pendapatan negara, hal ini dikarenakan penerimaan pajak didapatkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi atau bisnis yang semakin berkembang, selain itu ketergantungan Indonesia akan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) yang semakin berkurang.

Besarnya peran atau kontribusi pajak untuk penerimaan negara yang akan digunakan untuk belanja pemerintah membuat pemerintah terus melakukan

upaya-upaya meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Data realisasi penerimaan negara termasuk penerimaan pajak sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2010 s.d 2017

Tahun	Sumber Penerimaan				Jumlah
	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Penerimaan Dalam Negeri	Hibah	
2010	723.307	268.942	992.249	3.023	995.272
2011	873.874	331.472	1.205.346	5.254	1.210.600
2012	980.518	351.805	1.332.323	5.787	1.338.110
2013	1.077.307	354.752	1.432.059	6.833	1.438.891
2014	1.146.866	398.591	1.545.456	5.035	1.550.491
2015	1.240.419	255.628	1.496.047	11.973	1.508.020
2016	1.539.166	245.084	1.784.250	1.975	1.786.225
2017	1.495.894	240.363	1.736.257	1.373	1.737.629

Sumber : Kementerian Keuangan, 2017.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa realisasi penerimaan negara meningkat setiap tahunnya, secara umum peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya aktivitas kegiatan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya setoran kas negara. Namun peningkatan tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah atau dengan kata lain dalam penerimaan negara selalu terjadinya *shortfall* atau tidak mencapai target. Kondisi ini meyebabkan neraca keuangan negara dalam kondisi tidak seimbang dan perlu diimbangi dengan melakukan peminjaman yang berakibat pada semakin meningkatnya beban hutang negara. Penerimaan pajak sebagai salah satu faktor yang menentukan penerimaan negara juga meningkat setiap tabunnya, namun peningkatan tersebut tidak bisa mencapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Data target dan realisasi penerimaan pajak sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)
Tahun 2010 s.d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Pertumbuhan
2010	661.400	649.042	98.13%	-
2011	878.700	872.600	99.31%	34.44%
2012	885.020	835.250	94.38%	-4.28%
2013	995.200	919.800	92.42%	10.12%
2014	1.072.000	981.900	91.60%	6.75%
2015	1.294.250	1.055.000	81.51%	7.44%
2016	1.355.000	1.105.000	81.55%	4.74%
2017	1.283.600	1.147.590	89.40%	3.85%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak meningkat setiap tahunnya sedangkan persentase realisasi penerimaan pajak hanya berkisar antara 81% - 99% dari target, namun pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat pada kisaran 3% - 10% dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak pemerintah perlu membuat terobosan baru dalam menggali sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kebijakan pemerintah di sektor perpajakan yang selama ini dijalankan berupa intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan belum mendapatkan hasil yang maksimal. Pemerintah perlu upaya yang luar biasa untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan didukung oleh iklim sosial, ekonomi dan politik yang stabil agar dalam menjalankan upaya tersebut dapat maksimal. Salah satu upaya luar biasa yang diambil oleh pemerintah adalah program pengampunan pajak.

Program pengampunan pajak telah banyak dilaksanakan oleh berbagai negara di dunia. James Alm (1998) dalam makalah *Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty* memaparkan beberapa hasil pelaksanaan pengampunan pajak di beberapa negara, yakni Argentina, India, Irlandia, Colombia, Perancis

dan negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Hasil pelaksanaan program pengampunan pajak oleh negara-negara tersebut secara ringkas disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Pelaksanaan Pengampunan Pajak di Beberapa Negara

Negara	Tahun	Pengampunan Pajak	Hasil yang diperoleh
Argentina	1987	a. Pajak Penghasilan. b. Repatriasi asset dari luar negeri.	a. Pendapatan kecil dan gagal. b. Persyaratan memberatkan. c. Tidak ada penegakan hukum & sistem administrasi fiskal.
India	1997	a. Pajak Penghasilan b. Melaporkan pendapatan yang belum dilaporkan. c. Membayar pajak tarif pajak terkini.	a. Peningkatan penerimaan pajak tiga kali lipat dari sebelumnya. b. Pemerintah menganggap amnesti pajak di India sangat berhasil.
Irlandia	1988	a. Pajak Penghasilan. b. Pembayaran 10 kali dari jatuh tempo. c. Tidak ada sanksi denda dan pidana.	a. Penerimaan terkumpul \$ 750 juta dari target \$ 50 juta. b. Pelaksanaan sistem perpajakan yang baru dan efektif.
Columbia	1987	a. Pajak penghasilan. b. Melaporkan harta yang belum dilaporkan. c. Tidak ada hukuman & tuntutan hukum.	a. Amnesti mengumpulkan hampir \$ 100 juta b. Pemerintah juga meningkatkan upaya penegakan hukum.
Perancis	1986	a. Pajak Penghasilan. b. Menutup pendapatan yang ditransfer ke luar negeri. c. Menarik modal yang berada di luar negeri.	a. Tidak ada jumlah yang pasti atas penerimaan yang terkumpul, namun diyakini kecil. b. Tidak disertai dengan peningkatan penegakan upaya hukum atau hukuman yang lebih besar.
Colorado (USA)	1985	a. Pajak penghasilan. b. Membayar pajak yang belum dibayar tanpa denda atau pidana penuntutan.	a. Pendapatan pajak melebihi dari target yang ditetapkan. b. Target sebesar \$ 5 juta dan terealisasi \$ 6,3 juta.

Sumber : Alm (1998).

Berdasarkan hasil pelaksanaan program pengampunan pajak di berbagai negara sebagaimana tersebut diatas, pada hakikatnya program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara. Pelaksanaan program pengampunan pajak sering kali tidak menghasilkan penerimaan yang maksimal, wajib pajak (perorangan dan perusahaan) lebih cenderung akan mengikuti amnesti pajak jika ada perubahan yang signifikan dalam sistem administrasi pajak, pemerintah harus mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga wajib pajak akan percaya bahwa program pengampunan pajak merupakan kesempatan yang sangat baik untuk wajib pajak dalam memperbaiki kewajibannya selama ini.

Indonesia pertama kali menerapkan pengampunan pajak pada 1964. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik dana dari masyarakat yang potensial tetapi belum dikenai pajak. Hasil yang dicapai dalam program pengampunan pajak tahun 1964 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah. Penerimaan pajak yang terkumpul sangat sedikit dan banyak pihak menilai bahwa pengampunan pajak tahun tersebut tidak dirancang dengan baik, namun hal ini tidak dapat dibuktikan oleh penulis karena keterbatasan data (Lusiana, 2008).

Pada tahun 1984 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak untuk kedua kalinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak dari pembayaran uang tebusan. wajib pajak yang melapor untuk mendapatkan pengampunan pajak, dibebaskan dari pengusutan fiskal dan laporan tentang kekayaan dalam rangka pengampunan pajak tidak akan dijadikan dasar penyidikan dan penuntutan pidana dalam bentuk apapun terhadap wajib pajak. Program pengampunan pajak tahun

tersebut sudah disiapkan dengan baik oleh pemerintah, walaupun hasil yang dicapai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan pemerintah (Lusiana, 2008).

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak berupa kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007 kebawah atau dikenal dengan program *Sunset Policy*. Kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ini merupakan amanat dari Pasal 37A UU KUP Nomor 28 Tahun 2007. Sejak Program *Sunset Policy* diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (Ragimun, 2014).

Pada pertengahan tahun 2016, pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta

perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi, dan meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Dalam jangka pendek program pengampunan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan pajak.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Pajak, telah melakukan segala upaya dalam menyukseskan program pengampunan pajak ini. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Target penerimaan pajak yang dibebankan kepada KPP Pratama Jambi setiap tahun meningkat dan membutuhkan upaya luar biasa selain intensifikasi dan ekstensifikasi dalam mewujudkan tercapainya penerimaan pajak. Berikut ini disajikan data tentang target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jambi dari tahun 2011 s.d 2017 :

Tabel 1.4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak KPP Pratama Jambi (Ribu Rupiah)
Tahun 2011 s.d 2017

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian	Pertumbuhan
2011	1.632.279	1.551.173	95.03%	-
2012	2.167.334	1.856.213	85.64%	19.67%
2013	2.018.786	1.967.435	97.46%	5.99%
2014	2.434.010	2.037.793	83.72%	3.58%
2015	2.993.059	2.273.325	75.95%	11.56%
2016	3.057.629	2.434.225	79.61%	7.08%
2017	2.846.272	2.612.242	91.78%	7.31%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa target pajak penerimaan pajak setiap tahun meningkat dan realisasinya antara 75% - 95% dari target yang

dibebankan, namun pertumbuhan penerimaan pajak selalu meningkat setiap tahun pada kisaran 3% - 11% dari realisasi tahun sebelumnya.

Pada KPP Pratama Jambi, sampai dengan tahun 2017 terdapat sebanyak 246.308 wajib pajak, yang terdiri dari 224.009 WP Orang Pribadi, 20.083 WP Badan dan 2.216 WP Pemungut. Sementara itu, dari total 246.308 wajib pajak yang terdaftar hingga tahun 2017 sebanyak 181.142 adalah WP Efektif dan sebanyak 65.166 WP Non Efektif. Berikut ini disajikan data tentang jumlah wajib pajak terdaftar di KPP Pratama Jambi dari tahun 2010 s.d 2017 :

Tabel 1.5
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Jambi
Tahun 2010 s.d 2017

Tahun	Jenis Wajib Pajak			Jumlah	WP Efektif	WP Non Efektif
	Orang Pribadi	Badan	Pemungut			
2010	134.090	12.396	1.384	147.870	88.710	59.160
2011	148.574	13.514	1.574	163.662	102.850	60.812
2012	161.471	14.859	1.637	177.967	116.620	61.347
2013	172.656	15.904	1.791	190.351	128.940	61.411
2014	186.426	17.014	1.913	205.353	140.206	65.147
2015	199.396	18.025	2.024	219.445	154.295	65.150
2016	213.877	19.121	2.146	235.144	169.979	65.165
2017	224.009	20.083	2.216	246.308	181.142	65.166

Sumber : Data sekunder, diolah.

Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa salah satu bentuk kepatuhan pajak adalah kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan termasuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terhutang dan menyampaikan atau melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT tahunan. Berikut ini disajikan data tentang jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan di KPP Pratama Jambi dari tahun 2010 s.d 2017 :

Tabel 1.6
Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Tahunan
di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017

Tahun Pajak	Jenis SPT Tahunan				Jumlah
	PPh Badan	PPh OP	PPh OP S	PPh OP SS	
2010	2.971	4.811	18.267	23.362	49.411
2011	2.980	4.593	16.277	28.879	52.728
2012	3.553	4.619	13.347	31.225	52.744
2013	3.399	4.485	13.822	51.983	73.689
2014	3.680	4.933	16.783	38.675	64.071
2015	4.000	6.149	21.772	34.469	66.390
2016	3.903	6.469	22.533	27.828	60.733
2017	3.812	6.134	23.661	23.832	57.439

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 57.439 WP yang terdiri dari 3.812 WP Badan, 6.134 WP Orang Pribadi Non Karyawan, 23.661 WP Orang Pribadi Karyawan yang menyampaikan formulir SPT Sederhana dan sebanyak 23.832 WP Orang Pribadi Karyawan yang menyampaikan SPT Sangat Sederhana.

Selain penyampaian SPT Tahunan, penyampaian SPT Masa juga merupakan salah bentuk kepatuhan formal Wajib pajak. Pada SPT Masa yang terdiri dari SPT PPN 1107 PUT, SPT PPN 1111, SPT PPN 1111 DM, SPT PPh Pasal 15, SPT PPh Pasal 21/26, SPT PPh Pasal 22, SPT PPh Pasal 23/26, SPT PPh Pasal 25 dan SPT PPh Pasal 4 ayat (2), wajib pajak melakukan penghitungan, pemotongan dan/atau pemungutan dan membayar pajak terutang ke kas negara serta menyampaikan SPT Masa ke Kantor Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini disajikan data tentang jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Masa di KPP Pratama Jambi dari tahun 2010 s.d 2017 :

Tabel 1.7
Jumlah Wajib Pajak yang Menyampaikan SPT Masa
di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017

Tahun Pajak	Jenis SPT Masa									Jumlah
	PPN 1107	PPN 1111	PPN 1111	PPh 15	PPh 21/26	PPh 22	PPh 23/26	PPh 25	PPh 4 (2)	
2010	431	37.629	0	177	42.257	680	3.202	37.576	1.696	123.648
2011	29	37.961	1.230	201	43.873	634	3.456	33.230	1.907	122.521
2012	338	40.904	1.275	227	46.963	729	4.007	35.775	2.409	132.627
2013	513	40.966	1.285	207	48.247	812	4.565	30.390	2.848	129.833
2014	480	40.551	1.052	192	46.908	850	4.721	19.171	5.802	119.727
2015	427	41.392	335	161	51.921	798	4.806	20.414	4.210	124.464
2016	405	37.591	220	204	53.617	1.088	5.102	21.287	3.734	123.248
2017	296	33.612	171	245	48.269	927	5.394	19.550	3.687	112.151

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa meningkat setiap tahun, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2014 yang disebabkan adanya kebijakan atau peraturan yang menyatakan bahwa untuk pembayaran PPh Pasal 25 tidak diwajibkan untuk menyampaikan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pajak. Hingga tahun 2017, wajib pajak yang telah menyampaikan SPT Masa ke KPP Pratama Jambi mencapai 112.151 WP, baik yang menyampaikan SPT Masa PPN maupun SPT Masa PPh.

Kepatuhan wajib pajak juga bisa dilihat dari jumlah wajib pajak dalam membayar pajak, semakin banyak wajib pajak dalam membayar pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berikut ini disajikan data tentang jumlah wajib pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Jambi dari tahun 2010 s.d 2017 :

Tabel 1.8
Jumlah Wajib Pajak yang Membayar Pajak
di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017

Tahun	Jenis Wajib Pajak			Jumlah
	Badan	Orang Pribadi	Pemungut	
2010	3.419	5.056	970	9.445
2011	3.585	4.950	1.013	9.548
2012	3.883	4.978	1.144	10.005
2013	3.954	5.086	1.236	10.276
2014	4.011	5.533	1.310	10.584
2015	4.051	7.448	1.339	12.838
2016	4.183	9.974	1.428	15.585
2017	4.341	11.131	1.375	16.847

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak meningkat setiap tahun, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2016 dan 2017 untuk WP Orang Pribadi, hal ini dikarenakan banyaknya WP Orang Pribadi yang mengikuti program pengampunan pajak dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, baik yang sebelumnya belum memiliki NPWP maupun yang sudah memiliki NPWP sebelum program pengampunan pajak ini diberlakukan. Sampai dengan tahun 2017 jumlah Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak sebanyak 16.847 WP yang terdiri dari 4.341 WP Badan, 11.131 WP Orang Pribadi dan 1.375 WP Pemungut.

Pada KPP Pratama Jambi, hingga tahun 2017 terdapat sebanyak 246.310 WP yang terdaftar dan sebanyak 178.050 WP yang efektif. Namun terdapat 57.439 WP yang menyampaikan SPT, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan sebesar 32.26%. Pada tabel berikut ini dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jambi dari tahun 2010 s.d 2017 :

Tabel 1.9
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
di KPP Pratama Jambi Tahun 2010 s.d 2017

Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP Lapor SPT	Tingkat Kepatuhan	WP Bayar Pajak	Tingkat Kepatuhan
2010	147.870	88.710	49.411	55.70%	9.445	10.65%
2011	163.662	102.850	52.728	51.27%	9.548	9.28%
2012	177.967	116.620	60.736	52.08%	10.005	8.58%
2013	190.351	128.940	76.686	59.47%	10.276	7.97%
2014	205.353	140.206	68.067	48.55%	10.584	7.74%
2015	219.445	154.295	73.383	47.56%	12.838	8.32%
2016	235.144	169.979	64.729	38.08%	15.585	9.17%
2017	246.310	178.050	57.439	32.26%	16.847	9.46%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut di atas, diketahui bahwa pada tahun 2017 jumlah WP efektif yang mencapai 178.050 WP, sebesar 16.847 WP telah melakukan pembayaran pajak, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebesar 9.46%. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, peningkatan terjadi pada tahun 2016 dan 2017 dan diyakini sebagai pengaruh dari keikutsertaan wajib pajak dalam program pengampunan pajak.

Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Berikut ini disajikan data tentang pembayaran uang tebusan program pengampunan pajak di KPP Pratama Jambi dibawah ini :

Tabel 1.10
Pembayaran Uang Tebusan Program Pengampunan Pajak
di KPP Pratama Jambi

Jenis Wajib pajak	Jumlah Wajib Pajak	Jumlah Uang Tebusan (Rp)
Orang Pribadi	4.983	238.895.128.303
Badan	1.063	27.130.783.462
Total	6.046	266.025.911.765

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah wajib pajak di KPP Pratama Jambi yang mengikuti program pengampunan mencapai 6.046 wajib pajak, yang terdiri dari 4.984 WP Orang Pribadi dan 1.063 WP Badan. Pembayaran uang tebusan mencapai 266,02 milyar, yang terdiri dari 238,89 milyar uang tebusan WP Orang Pribadi dan 27,13 milyar uang tebusan WP Badan. Dengan demikian pembayaran uang tebusan program pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi.

Beberapa penelitian tentang salah satu bentuk pengampunan pajak yang pernah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2008 atau dikenal dengan nama *Sunset Policy*, telah banyak dilakukan oleh peneliti. Lusiana (2008) meneliti mengenai kajian atas formulasi *Sunset Policy* melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib pajak. Ratung dan Adi (2009) melakukan penelitian tentang dampak program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, studi pada wajib pajak Orang Pribadi pelaku usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Salatiga, hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan

perpajakan dan mempengaruhi persepsi yang baik atas efektivitas administrasi perpajakan.

Winastyo (2010) melakukan penelitian tentang efektivitas *Sunset Policy* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua, hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran NPWP, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kepatuhan penyetoran SPT Tahunan PPh. Sedangkan Palgunadi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Gresik Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi dan Badan.

Susanti (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pada WP Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak WP Orang Pribadi, berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan WP Orang Pribadi dan berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan WP Orang Pribadi di wilayah KPP Pratama Jember. Sedangkan Purnawati dan Supadmi (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh efektivitas kebijakan *Sunset Policy* pada penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis data secara statistik dapat diketahui bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan

terhadap penerimaan pajak yang artinya semakin efektif kebijakan *Sunset Policy*, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat.

Dari uraian mengenai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang telah ada hanya meneliti tentang pengaruh program *Sunset Policy* yang sesuai dengan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, dimana *Sunset Policy* hanya merupakan salah bentuk minor dari kebijakan pengampunan pajak. Penelitian tentang pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, disimpulkan bahwa terdapat beberapa beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak, salah satunya adalah kebijakan pengampunan pajak, untuk itu penulis akan menganalisis secara lebih mendalam terkait pelaksanaan program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, khususnya pelaksanaan program tersebut di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi, dengan judul penelitian "Pengaruh Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi".

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak?
2. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak?
3. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan?
4. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan?
5. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap perluasan basis data perpajakan?
6. Apakah program pengampunan pajak berpengaruh terhadap penerimaan perpajakan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

3. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.
4. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.
5. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap perluasan basis data perpajakan?
6. Untuk mengetahui pengaruh program pengampunan pajak terhadap penerimaan perpajakan?

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam kajian teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan bidang perpajakan terutama dalam penerapan kebijakan perpajakan khususnya tentang pengampunan pajak.

2. Kegunaan Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terutama kebijakan di sektor perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

3. Kegunaan Organisasional

Bagi organisasi atau perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan dasar masukan dan dapat menjadi acuan dalam mengambil keputusan yang strategis dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Pajak

Pembangunan nasional yang selama ini dilaksanakan adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam hal pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama (Waluyo, 2006:2).

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 menyebutkan bahwa :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Waluyo (2006:3) menyatakan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak sebagaimana dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada (Waluyo, 2006:13) :

a. *Equality*

Pemungutan harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

b. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak dari wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Asas pemungutan pajak yang berkaitan dengan program pengampunan pajak adalah asas *Certainty*, dengan program ini perselisihan yang terjadi antara fiskus dengan wajib pajak tentang penentuan besarnya pajak yang terutang dan sanksi perpajakan atas pelaksanaan peraturan perpajakan dapat dihapus. Wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak akan mendapatkan fasilitas berupa penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan. Selain itu wajib pajak mendapat fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak dan tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir dan fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tentang pengampunan pajak.

Asas *economy* atau *low cost of collection* yang menekankan pentingnya efisiensi biaya dalam pemungutan pajak, artinya pengeluaran biaya harus lebih kecil untuk mendapatkan jumlah penerimaan pajak yang lebih besar. Pelaksanaan program pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak ditahun berikutnya.

3. Fungsi Pajak

Waluyo (2006:6) menyebutkan bahwa berdasarkan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu:

a. Fungsi Penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, sebagai contoh dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

Nurmantu (2005:30) menyatakan bahwa pajak memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu :

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran bagi kepentingan umum. Fungsi pajak yang paling utama adalah untuk mengisi kas negara (*to raise government's revenue*). Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali timbul. Kegiatan pemungutan pajak oleh pemerintah terhadap penduduknya dilakukan untuk memperoleh dana bagi keperluan penyelenggaraan pemerintah. Fungsi ini juga disebut fungsi penerimaan (*revenue function*). Melalui peningkatan penerimaan negara inilah dapat

dijalankan fungsi-fungsi pajak yang lain sebagaimana disebutkan dalam butir 2, 3 dan 4.

2) Fungsi Regulasi

Pajak dapat menjadi alat pengatur perkembangan perekonomian sebagai instrumen untuk mendorong maupun memperlambat pertumbuhan baik secara sektoral maupun regional. Pajak digunakan pemerintah sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan.

3) Fungsi Distribusi

Pajak berperan sebagai alat redistribusi pendapatan dari sektor, kawasan, atau agen perekonomian yang sudah tumbuh dengan baik, untuk disalurkan kepada yang masih memerlukan subsidi. Fungsi distribusi ini dalam istilah yang lain dapat dianalogikan sebagai semacam subsidi silang.

4) Fungsi Stabilisasi

Ketika jumlah persediaan yang ada dalam perekonomian menurun dan memicu kenaikan harga umum, pemerintah mengenakan pajak terhadap barang-barang yang memiliki basis konsumsi minimal di masyarakat untuk menyubsidi harga dari barang-barang yang memiliki basis konsumsi luas (sembilan bahan pokok dan bahan bakar minyak).

Mansury (1996:18) berpendapat bahwa administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dalam sistem perpajakan dan mempunyai tiga pengertian yakni :

- 1) Suatu instansi atau badan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan pungutan pajak.
- 2) Orang-orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai yang bekerja pada instansi perpajakan yang secara nyata melaksanakan kegiatan pemungutan pajak.
- 3) Kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan dengan efisien.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Waluyo (2006:17) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi :

- 1) *Official Assesment System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. Secara umum, sistem *Official Assesment* memiliki ciri-ciri antara lain :
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus,
 - b. Wajib pajak bersifat pasif,
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus.
- 2) *Self Assesment System*, sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, dan melapor sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

- 3) *Withholding System*, sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Mansury (1996: 44-45) berpendapat bahwa untuk terselenggaranya suatu administrasi perpajakan yang baik harus memenuhi dasar-dasar sebagai berikut :

- 1) Kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi wajib pajak.
- 2) Kesederhanaan akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang memberikan kemudahan untuk dipahami maupun kesederhanaan untuk dilaksanakan oleh aparat dan pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak.
- 3) Reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektivitas administrasi perpajakan, semenjak dirumuskannya kebijakan perpajakan.
- 4) Administrasi perpajakan yang efisien dan efektif perlu disusun dengan memperhatikan pengaturan, pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang subyek pajak dan obyek pajak.

5. Konsep dan Teori Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan fiskal sering menjalankan suatu program yang lebih cepat dalam menghimpun penerimaan pajak, salah satu

program tersebut adalah *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Pengampunan pajak memungkinkan individu atau perusahaan membayar pajak yang belum dibayar sebelumnya tanpa tunduk pada sebagian atau seluruh sanksi pajak dan sanksi pidana. Pengampunan pajak adalah sebuah program untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek (Alm, 1998).

Dalam melaksanakan program pengampunan pajak, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh pemerintah (Alm, 1998) yaitu :

1) *Eligibility* (Kelayakan)

Pengampunan pajak harus menentukan wajib pajak yang mana yang berhak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Standar umum untuk menentukan wajib pajak yang akan berpartisipasi dalam program ini adalah adanya kewajiban pajak yang sebelumnya belum dibayar dan belum diketahui berapa pajak yang sebenarnya harus dibayar.

2) *Coverage* (Cakupan)

Pengampunan pajak harus menentukan jenis pajak yang mana yang termasuk dalam program pengampunan pajak. Banyak program pengampunan pajak berkaitan dengan satu sumber pajak tertentu, seperti pajak penghasilan individual, pajak penghasilan badan, pajak penjualan dan penggunaan, atau pajak properti. Keterbatasan pada subjek pajak juga akan membatasi jenis wajib pajak yang bisa ikut serta. Program ini memungkinkan individu dan perusahaan untuk membayar tunggakan pajak yang menjadi tanggung jawabnya atau pajak yang diatur oleh otoritas pajak.

3) *Incentives* (fasilitas)

Pengampunan pajak harus menentukan jumlah pajak, bunga, dan denda yang tidak dibayar yang sanksi administrasi perpajakannya akan diampuni. Hal ini umumnya diberlakukan dalam program pengampunan pajak untuk membebaskan atau mengurangi hukuman perdata atau pidana atas pajak yang belum dibayar. Namun, perlakuan pajak yang belum dibayar dan bunga atas pajak yang belum dibayar ini sangat bervariasi, hampir semua program pengampunan pajak mengharuskan individu atau perusahaan untuk membayar semua pajak kembali. Namun, beberapa program pengampunan memungkinkan pajak kembali ini dihitung dengan tarif pajak yang berlaku pada saat terjadinya pengampunan.

4) *Duration* (Waktu)

Pengampunan pajak biasanya dibagi beberapa periode atau masa biasanya 2 bulan sampai dengan 1 tahun.

Devano dan Rabayu (2006) menjelaskan bahwa pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa ada beberapa pertimbangan yang diambil pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak, yaitu:

1) Ekonomi bawah tanah

Merupakan kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

2) Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal.

Kebijakan pengampunan pajak merupakan upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau wajib pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

3) Rekayasa transaksi yang mengakibatkan hilangnya potensi pajak.

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing. Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki

rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. Program pengampunan pajak diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi wajib pajak patuh.

Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa pengampunan pajak terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu :

- 1) Pengampunan pajak yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah untuk memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah wajib pajak terdaftar,
- 2) Pengampunan pajak yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya,
- 3) Pengampunan pajak yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya,
- 4) Pengampunan pajak yang mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

Sawyer (2006) menjelaskan bahwa kebijakan pengampunan pajak terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1) Pengampunan atas wajib pajak yang tidak melaporkan SPT

Pengampunan yang diberikan dengan menghapuskan sanksi bagi Wajib pajak yang terdaftar namun tidak pernah mengisi SPT (*non-filers*), pengampunan diberikan jika mereka mau mulai untuk mengisi SPT.

2) Pengampunan atas wajib pajak yang tidak memelihara dokumen perpajakan

Memberikan penghapusan sanksi untuk kegagalan dalam memelihara dokumen perpajakan di masa lalu, pengampunan diberikan jika wajib pajak untuk selanjutnya dapat memelihara dokumen perpajakannya.

3) Pengampunan atas wajib pajak yang melakukan pembetulan SPT

Ini merupakan suatu kesempatan untuk memperbaiki SPT di masa lalu tanpa dikenakan sanksi atau diberikan pengurangan sanksi. Pengampunan ini memungkinkan wajib pajak untuk memperbaiki SPT-nya yang terdahulu (yang menyebabkan adanya pajak yang masih harus dibayar) dan membayar pajak yang tidak (*missing*) atau belum dibayar (*outstanding*). Wajib pajak tidak akan secara otomatis kebal terhadap tindakan pemeriksaan dan penyidikan.

4) Pengampunan atas wajib pajak yang telah melaporkan penghasilan tahun tertentu

Pengampunan yang menjanjikan tidak akan menyelidiki sumber penghasilan yang dilaporkan pada tahun-tahun tertentu dan terdapat sejumlah uang pengampunan (*amnesty fee*) yang harus dibayar.

Pengampunan jenis ini juga menjanjikan untuk tidak akan dilakukannya tindakan penyidikan terhadap sumber penghasilan atau jumlah penghasilan yang sebenarnya. Pengampunan ini sering dikenal dengan pengampunan yang erat dengan tindak pencucian (*laundering amnesty*).

- 5) Pengampunan atas wajib pajak yang melanggar Undang-Undang perpajakan

Pengampunan yang memberikan penghapusan tindak pidana bagi wajib pajak yang melanggar undang-undang, sanksi dihapuskan dengan membayarkan sejumlah kompensasi.

Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Maret 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, merupakan bentuk pengampunan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu campuran dari berbagai macam bentuk pengampunan pajak yang pernah diterapkan di Indonesia sebelumnya dan di berbagai negara di dunia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

Wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak akan memperoleh fasilitas sebagai berikut :

- 1) Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi

pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

- 2) Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- 3) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- 4) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), yang berkaitan dengan kewajiban PPh, dan PPN atau PPnBM.

6. Pengampunan Pajak Tahun 2016- 2017 (*Tax Amnesty*)

Pada pertengahan tahun 2016, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal berupa program pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama Amnesti Pajak. Kebijakan ini didasarkan atas asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepentingan nasional. Pengampunan Pajak bertujuan untuk :

- 1) mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi;
- 2) mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi; dan
- 3) meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Adapun subjek dan objek pengampunan pajak adalah :

- 1) Setiap wajib pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak.
- 2) Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan.
- 3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas

penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana, atas Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.

Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengampunan atas kewajiban perpajakan sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh wajib pajak. Kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Tarif uang tebusan dalam pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diinvestasikan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun **terhitung sejak** dialihkan, adalah sebesar:
 - a. 2% (dua persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
 - b. 3% (tiga persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan

- c. 5% (lima persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 2) Tarif Uang Tebusan atas Harta yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak dialihkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebesar:
- a. 4% (empat persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sampai dengan akhir bulan ketiga terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku;
- b. 6% (enam persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan keempat terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; dan
- c. 10% (sepuluh persen) untuk periode penyampaian Surat Pernyataan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
- 3) Tarif Uang Tebusan bagi wajib pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada Tahun Pajak Terakhir adalah sebesar:
- a. 0,5% (nol koma lima persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan; atau
- b. 2% (dua persen) bagi wajib pajak yang mengungkapkan nilai Harta lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dalam Surat Pernyataan,

untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.

Hasil pelaksanaan program pengampunan pajak di Indonesia yang dimulai dari bulan Juli 2016 s.d Maret 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Hasil Program Pengampunan Pajak Juli 2016 s.d Maret 2017
(Milyar Rupiah)

No.	Jenis	Jumlah
1.	Uang Tebusan Badan Non UMKM	14.660,63
2.	Uang Tebusan Badan UMKM	691,03
3.	Uang Tebusan OP Non UMKM	91.325,39
4.	Uang Tebusan OP UMKM	7.806,21
5.	Total Uang Tebusan	114.483,26
6.	Pembayaran Bukti Permulaan	1.750,00
7.	Pembayaran Pokok Tunggakan	18.600,00
8.	Deklarasi Harta Bersih Repatriasi	146.563,94
9.	Deklarasi Harta Bersih Luar Negeri	1.036.306,27
10.	Deklarasi Harta Bersih Dalam Negeri	3.699.473,63
11.	Total Harta	4.882.343,84

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa penerimaan negara dari program pengampunan pajak mencapai 134,83 triliun, yang terdiri dari uang tebusan sebesar 114,48 triliun, pembayaran bukti permulaan sebesar 1,75 triliun dan pembayaran pokok tunggakan sebesar 18,6 triliun. Total harta yang dilaporkan oleh wajib pajak mencapai 4.882 triliun, yang terdiri dari deklarasi harta dalam negeri sebesar 3.699,47 triliun, deklarasi harta luar negeri sebesar 1.036,30 triliun dan penarikan dana dari luar negeri (repatriasi) sebesar 146,56 triliun. Jumlah wajib pajak (badan dan orang pribadi) yang mengikuti program pengampunan pajak sebesar 956.793 WP, dimana 48.000 WP adalah wajib pajak

yang baru memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) pada saat penyampaian surat pernyataan harta program pengampunan pajak.

7. Kepatuhan Pajak

Salamun (1991:185) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai pemenuhan kewajiban pajak (mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan hingga melaporkan kewajiban pajak) oleh wajib pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia menuntut partisipasi aktif dari masyarakat sebagai wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, hal ini dikarenakan sistem yang dianut Indonesia adalah *self assessment* sehingga wajib pajak yang menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri (Winastyo, 2010:18).

Kepatuhan pajak dibagi menjadi : *pertama*, kepatuhan formal, dimana wajib pajak memenuhi kepatuhan formal berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan. Misalnya ketentuan batas penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tanggal 31 Maret, apabila wajib pajak telah melaporkan SPT Tahunan sebelum tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal. *Kedua*, kepatuhan material dimana lebih luas daripada kepatuhan formal, karena kepatuhan material juga meliputi kepatuhan formal. Misalnya, wajib pajak telah melaporkan SPT tepat waktu (tidak terlambat), namun ketentuan material belum tentu terpenuhi karena wajib pajak harus mengisi SPT tersebut dengan jujur, benar dan lengkap sesuai dengan ketentuan.

Devano dan Rahayu (2006:110-111) menyatakan bahwa suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi berikut ini:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terhutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Caizhi Nasucha (2004) menjelaskan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak ditunjukkan adanya tren pendaftaran (*registration*), pelaporan (*filing*), keakuratan laporan (*correct reporting*) dan pembayaran (*payment*). Selain itu, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan yang mendasar dari pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran oleh wajib pajak merupakan salah satu tanda efektifnya kebijakan pajak yang sedang dijalankan.

8. Penerimaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Sedangkan menurut pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016, penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor.

Menurut Hutagaol (2007) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Sedangkan menurut Suryadi (2006) penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Penerimaan pajak dalam pelaksanaan program pengampunan pajak berasal dari pembayaran uang tebusan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 7, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Lusiana (2008) melakukan penelitian tentang kajian atas formulasi *Sunset Policy* melalui kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif dan kajian terhadap peraturan tentang kebijakan *Sunset Policy* meliputi dasar pemikiran pemerintah menetapkan kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, target yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan diterapkannya kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan analisis pemenuhan kriteria kebijakan pajak yang baik menurut Schlesinger atas kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ratung dan Adi (2009) melakukan penelitian tentang dampak program *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, studi pada wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria sampel merupakan wajib pajak yang memiliki NPWP, dengan jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 109 kuesioner dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Variabel bebas yang digunakan adalah kemauan membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, sedangkan variabel terikat adalah kebijakan *Sunset Policy*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif kesadaran membayar pajak, mempengaruhi secara positif pengetahuan dan

pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan dan mempengaruhi secara positif faktor persepsi yang baik atas efektivitas administrasi perpajakan.

Winastyo (2010) melakukan penelitian tentang efektivitas *Sunset Policy* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskripsi sehingga tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel. Data yang dipergunakan adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sunset Policy* meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT Tahunan PPh dan penyetoran pajak SPT Tahunan PPh kurang bayar. Setoran pajak tersebut menyebabkan penerimaan pajak meningkat.

Ardani (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak, studi kasus di Kanwil Ditjen Pajak Jawa Timur I Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan dengan metode ini dimaksudkan untuk mengetahui peraturan-peraturan atau teori-teori perpajakan yang ada dan bekerjanya hukum dalam masyarakat, terutama yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak sebelum diberlakukannya *Sunset Policy* masih relatif rendah, dibandingkan dengan masa setelah berlakunya *Sunset Policy* yang ternyata cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan jumlah wajib pajak, jumlah setoran pajak, berkurangnya Surat Ketetapan Pajak dan

meningkatnya *Tax Ratio*, dan kepatuhan itu tentu harus tetap ditingkatkan dengan cara pembenahan administrasi pajak, perbaikan pelayanan, penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak serta adanya penegakan hukum.

Palgunadi (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Sunset Policy* terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Gresik Utara. Pada penelitian ini bertujuan untuk menguji kebijakan *Sunset Policy* terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Gresik Utara. Dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dengan dua sampel berpasangan dan menggunakan uji statistik yaitu Paired Sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan.

Anggraeni (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh pemanfaatan fasilitas perpajakan *Sunset Policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan survei atau kuesioner terhadap 63 responden yang merupakan wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang, dengan menggunakan sampel random sistematis. Penelitian ini menganalisis data dengan menggunakan regresi linier sederhana. Hasil pengujian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Susanti (2011) melakukan penelitian tentang pengaruh kebijakan *Sunset Policy* terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Jember. Penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan kebijakan *Sunset Policy* sebagai variabel independen serta kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, dan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebagai variabel dependen. Sampel yang dipergunakan adalah 40 wajib pajak orang pribadi yang diambil dengan cara *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kebijakan *Sunset Policy* terhadap kesadaran membayar pajak, peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai probabilitas uji T statistic dengan nilai di bawah 0,05 (signifikan pada α 5%).

Purnawati dan Supadmi (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh efektivitas kebijakan *Sunset Policy* pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2008. Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode pemecahan masalah dengan cara memberi deskripsi serta mengeksplorasi data-data yang diperoleh dalam penelitian. Sebelum melakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji heterokedastisitas dengan menggunakan program SPSS. Hasil analisis secara statistik pengaruh efektivitas kebijakan *Sunset Policy* adalah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak yang ditunjukkan pada nilai Adjust R^2 sebesar 39,1 persen yang

artinya semakin efektif kebijakan *Sunset Policy*, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat.

Jotopurnomo dan Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari 100 responden yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi di KPP Sawahan Surabaya. Dengan menggunakan teknik regresi linear berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya.

Fuadi dan Mangoting (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kpatuhan wajib pajak UMKM. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara parsial maupun simultan. Data diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh responden yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jawa Timur pada bulan Oktober 2012. Sebanyak 45 kuesioner kembali dengan keadaan yang lengkap dan dapat diolah. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik kualitas pelayanan petugas pajak dan semakin berat sanksi perpajakan yang dikenakan pada wajib pajak UMKM maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Di samping itu, biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin besar biaya kepatuhan pajak maka kepatuhan wajib pajak UMKM akan menurun.

Caroko, Susilo dan Zahroh (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *explanatory research* (penelitian penjelasan) dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas yang diujikan antara lain pengetahuan pajak, kualitas pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel terikat (motivasi wajib pajak). Pengaruh serentak (simultan) pada variabel pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak didapat hasil yang signifikan.

Huslin dan Ngadiman (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, studi empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden yang ada di wilayah Kembangan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi

klasik, koefisien determinasi (uji R²), uji regresi simultan (Uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *Sunset Policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nugroho (2016) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Sampel menggunakan *Convenience Sampling* adalah 100 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi sederhana, dan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Penelitian mengenai *Sunset Policy* sesuai dengan Pasal 37A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sebagian besar menguji pengaruh pelaksanaan *Sunset Policy* terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Namun, belum ada yang secara khusus melakukan penelitian mengenai pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2016 tentang Pengampunan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Variabel yang tetap digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan penerimaan pajak. Variabel tambahan dalam penelitian ini adalah :

1. Kesadaran menyampaikan SPT pajak

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dilihat dari kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tapi dilihat juga dari kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Pelaporan pajak merupakan salah satu bagian dari kepatuhan formal wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Oleh karena itu sangat penting untuk melihat pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT.

2. Perluasan basis data pajak


Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, dinyatakan bahwa tujuan pengampunan pajak adalah untuk mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Dalam pelaksanaan program pengampunan pajak, Wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan data harta yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT, data tersebut akan menjadi basis data pajak

untuk kepentingan perpajakan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian tentang pengaruh pelaksanaan pengampunan pajak terhadap perluasan basis data pajak.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak. Kerangka pemikiran tersebut dapat di ringkas seperti gambar berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Kesadaran membayar pajak Asri (2009) adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ratung dan Adi (2009) berpendapat bahwa program pengampunan pajak berupa *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif faktor kesadaran membayar pajak. Pemanfaatan fasilitas perpajakan berupa program *Sunset Policy* mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak. Temuan tersebut konsisten dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *Sunset Policy* cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik untuk membayar pajak (Anggraeni, 2011).

H1 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pengaruh pengampunan pajak terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak.

Menurut Norman D. Nowak dalam Ni Lub Supadmi (2009) kepatuhan perpajakan sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan perpajakan menjelaskan bahwa wajib pajak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajiban pajak nya.

Kepatuhan perpajakan wajib pajak tercermin dalam situasi bahwa wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Ardani (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan bukti empiris menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* telah memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Winastyo (2010) melakukan penelitian tentang efektivitas *Sunset Policy* dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam hal pendaftaran NPWP, kepatuhan pelaporan SPT Tahunan, kepatuhan penyeteroran SPT Tahunan PPh.

H2 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak.

3. Pengaruh pengampunan pajak terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Pemahaman akan peraturan perpajakan menurut Burton (2005) dalam Widayati (2010) meliputi kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Sebelum kebijakan program

pengampunan pajak diberlakukan, kegiatan sosialisasi lebih gencar dilakukan oleh Ditjen Pajak, baik dengan pendekatan *person to person*, melalui surat himbauan maupun pendekatan per asosiasi pengusaha atau asosiasi profesi. Adanya sosialisasi mengenai kebijakan pengampunan pajak dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak baik mengenai peraturan perpajakan maupun mengenai kebijakan pengampunan pajak itu sendiri. Kegiatan sosialisasi ini dalam jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan pajak Nugroho (2010).

Kebijakan pengampunan pajak berupa *Sunset Policy* berpengaruh positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *Sunset Policy* cenderung memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan perpajakan (Anggraeni, 2011). Sedangkan Ratung dan Adi (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan.

H3: Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

4. Pengaruh pengampunan pajak terhadap persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan.

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dapat dinilai melalui beberapa indikator Anu (2004), *Pertama*, wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar

pajak apabila beban pajak yang ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa Wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Ratung dan Adi (2009), Anggraeni (2011), Susanti (2011) dan Nugroho (2016) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa program *Sunset Policy* mempengaruhi secara positif persepsi yang baik atas efektivitas administrasi perpajakan yang ada. Wajib pajak yang memiliki persepsi positif terhadap *Sunset Policy* cenderung memiliki persepsi yang lebih positif mengenai efektivitas sistem perpajakan.

H4 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi Wajib pajak terhadap efektivitas sistem perpajakan.

5. Pengaruh pengampunan pajak terhadap perluasan basis data pajak.

Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa salah satu tujuan program pengampunan pajak adalah perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax payers*) dan memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan *onshore* maupun *offshore tax evasion*

dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi (Jaelani dan Basuki, 2016).

H5 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap perluasan basis data pajak.

6. Pengaruh pengampunan pajak terhadap penerimaan pajak.

Salah satu tujuan program pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang berasal dari pembayaran uang tebusan pengampunan pajak, dalam jangka panjang akan meningkatkan basis penerimaan pajak terutama pajak penghasilan orang pribadi.

Palgunadi (2010) melakukan penelitian tentang pengaruh *Sunset Policy* terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan di KPP Pratama Gresik Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan. Sedangkan Purnawati dan Supadmi (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh efektivitas kebijakan *Sunset Policy* pada penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2008. Berdasarkan analisis data secara statistik dapat diketahui bahwa variabel efektivitas kebijakan *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak yang artinya, semakin efektif kebijakan *Sunset Policy*, maka penerimaan pajak penghasilan semakin meningkat.

H6 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

E. Operasionalisasi Variabel

Dalam sebuah penelitian, terdapat variabel-variabel yang terlibat dan nantinya akan perlu diadakan identifikasi yang diukur sesuai dengan kebutuhan peneliti. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

1. Variabel bebas atau independen (X)

Devano dan Rahayu (2006), menjelaskan bahwa pengampunan pajak merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar uang tebusan dalam jumlah tertentu, dengan tujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh.

Kebijakan Pengampunan Pajak (X) adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

2. Variabel terikat atau dependen (Y)

Berikut ini merupakan variabel-variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian ini :

a. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya (Muliari, 2010).

Kesadaran yang dimaksud menurut Irianto (2005) dalam Adi (2009) adalah kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara dan kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.

Kesadaran membayar pajak Asri (2009) adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama terkait pembayaran pajak menurut Adi (2009). *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam

menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Kesadaran menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak

Devano dan Rahayu (2006) membagi kepatuhan pajak menjadi dua : *pertama*, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan formal termasuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terhutang dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT tahunan. *Kedua*, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan

menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

b. Kesadaran menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak

Devano dan Rahayu (2006) membagi kepatuhan pajak menjadi dua : *pertama*, kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan formal termasuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terhutang dan melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT tahunan. *Kedua*, kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan

material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Ratung dan Adi (2009), kemauan wajib pajak dapat dilihat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT oleh wajib pajak dikarenakan ada faktor yang mendukung. Pelaporan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan wajib pajak. (Nugroho, 2016)

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan penghasilan dan jumlah

pajak yang terutang. Selain itu, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong atau pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut yang bersumber dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

c. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan

Pemahaman yang dimaksud menurut Burton (2005) Widayati (2010) adalah pemahaman tentang kepemilikan NPWP, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pemahaman mengenai sanksi perpajakan, dan wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak memahami peraturan perpajakan menurut Burton (2005) dalam Widayati (2010). *Pertama*, kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak. *Kedua*, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak. *Ketiga*, pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi

yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik. *Keempat* adalah wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

d. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Menurut Anu (2004) bentuk-bentuk persepsi dan alasan persepsi tersebut dapat mengindikasikan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak. *Pertama*, Wajib pajak merasa jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan, atau paling tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh. Wajib pajak mau membayar pajak apabila beban pajak yang ditanggung tidak mempengaruhi kemampuan ekonomis secara signifikan. *Kedua*, wajib pajak menilai sanksi-sanksi perpajakan dilaksanakan dengan adil. Dengan penilaian ini wajib pajak akan membayar pajak, didasarkan pada kepercayaan bahwa wajib pajak yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi. *Ketiga*, wajib pajak menilai pemanfaatan pajak sudah tepat. Salah satu pemanfaatan pajak adalah pembangunan fasilitas umum. *Keempat*, wajib pajak menilai aparat pajak memberikan pelayanan dengan baik.

Kebijakan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak apabila sistem administrasi perpajakan yang berlaku sangat efektif dan mudah dilakukan oleh wajib pajak. Kebijakan tersebut secara formal dirumuskan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan perpajakan lainnya serta dalam pelaksanaannya didukung

oleh aplikasi atau sistem yang mengadopsi kemajuan teknologi dan informasi.

e. Perluasan Basis Data Pajak

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, data dan informasi adalah kumpulan angka, huruf, kata, dan/atau citra, yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen, buku atau catatan serta keterangan tertulis, yang dapat memberikan petunjuk mengenai penghasilan dan/atau kekayaan/harta orang pribadi atau badan, termasuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas orang pribadi atau badan. Data atau informasi terkait kegiatan usaha wajib pajak badan dan orang pribadi dalam program pengampunan pajak adalah data harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, yang menyatakan bahwa harta merupakan akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan RI.

Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa salah satu tujuan program pengampunan pajak adalah perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi. Data pajak dalam program pengampunan pajak adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 yaitu data harta yang merupakan akumulasi tambahan

kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan RI. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat 1 dijelaskan bahwa nilai harta yang diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh terakhir dan nilai harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir.

f. **Penerimaan Pajak**

Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dijelaskan bahwa salah satu tujuan program pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak, yang antara lain digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak tersebut berasal dari pembayaran uang tebusan pengampunan pajak, dalam jangka panjang akan meningkatkan basis penerimaan pajak terutama pajak penghasilan orang pribadi.

Adapun ringkasan definisi operasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator Pertanyaan Variabel	Indikator Pengukuran Variabel	Pengukuran
A.	Variabel Independen (X)			
1.	Pengampunan Pajak (X)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengampunan pajak untuk memperoleh fasilitas penghapusan pajak terhutang. ▪ Pengampunan pajak tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. ▪ Mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan. ▪ Mengikuti pengampunan pajak secara sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman manfaat. ▪ Tingkat pemahaman sanksi. ▪ Tingkat pemahaman proses. ▪ Tingkat pemahaman kesadaran. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
B.	Variabel Dependen (Y)			
1.	Kesadaran Wajib Pajak Membayar Pajak (Y ₁)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Membayar pajak adalah kewajiban warga negara. ▪ Pembayaran pajak untuk membiayai pembangunan. ▪ Membayar pajak tepat waktu. ▪ Pembayaran pajak untuk mensejahterakan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat kesadaran membayar. ▪ Tingkat pemahaman manfaat. ▪ Tingkat pemahaman proses. ▪ Tingkat pemahaman tujuan. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
2.	Kesadaran Wajib Pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak (Y ₂)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keterlambatan pelaporan dikenakan sanksi. ▪ Pelaporan pajak untuk tertib administrasi. ▪ Pelaporan pajak harus tepat waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman sanksi. ▪ Tingkat pemahaman manfaat. ▪ Tingkat pemahaman proses. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
3.	Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pajak (Y ₃)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki penghasilan dan mendaftarkan NPWP. ▪ Pengisian SPT dengan benar, lengkap dan jelas. ▪ Sosialisasi pajak dari KPP dan media lain. ▪ Keterlambatan pembayaran dikenakan sanksi. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman pendaftaran NPWP. ▪ Tingkat pemahaman pengisian SPT. ▪ Tingkat pemahaman sosialisasi pajak. ▪ Tingkat pemahaman sanksi. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

4.	Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₄)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peraturan pajak dipandang cukup adil. ▪ Pembayaran dan pelaporan pajak sudah mudah. ▪ Petugas pajak melayani dengan baik. ▪ Pemungutan pajak telah baik. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman peraturan. ▪ Tingkat pemahaman pembayaran. ▪ Tingkat pemahaman pelayanan. ▪ Tingkat pemahaman pemungutan. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
5.	Perluasan Basis Data Pajak (Y ₅)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengampunan pajak meningkatkan basis data pajak. ▪ Data pengampunan pajak bermanfaat untuk Wajib pajak dan pemerintah. ▪ Pengenaan pajak lebih adil dengan data pengampunan pajak. ▪ Data yang akurat akan meningkatkan penerimaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman tujuan. ▪ Tingkat pemahaman manfaat. ▪ Tingkat pemahaman proses. ▪ Tingkat pemahaman manfaat. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS
6.	Penerimaan Pajak (Y ₆)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengampunan pajak meningkatkan penerimaan. ▪ Pembayaran uang tebusan sebagai syarat pengampunan pajak. ▪ Pembayaran uang tebusan lebih cepat dan mudah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat pemahaman tujuan. ▪ Tingkat pemahaman proses. ▪ Tingkat pemahaman manfaat. 	5 poin Skala Likert, 1 untuk STS hingga 5 untuk SS

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif, yang didasarkan pada positivisme, dimaksudkan untuk meneliti kaitan sebab akibat antara variabel independen terhadap variabel dependen. Desain penelitian kuantitatif bersifat deskriptif dan kausal (eksperimen) yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Aritonang, 2014).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah deduktif, yang dimaksud untuk menguji teori. Dari suatu teori (kebenaran yang bersifat umum), misalnya dihasilkan hipotesis untuk diuji kebenarannya secara empiris (Aritonang, 2014). Sedangkan alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer. Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan adalah survei dengan membagikan sejumlah kuesioner kepada responden.

B. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian (Kuncoro, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi yang mengikuti program pengampunan pajak dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017.

Sampel adalah suatu himpunan bagian dari unit populasi. Sampel yang baik umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut (Kuncoro, 2003) :

- a. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki.
- b. Sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel.
- c. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh dalam pemilihan sampel dari pada harus melakukan sensus.
- d. Sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Teknik pengambilan sampel ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden yang paling siap dan bersedia, dengan kriteria sampel yang merupakan wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

Dalam penelitian ini penulis menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik Slovin. Penentuan jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus berikut (Sugiyono, 2011) :

$$n = \frac{N}{1 + N (moe)^2}$$

n = jumlah sampel

N = populasi

Moe = *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10% untuk populasi dalam jumlah besar).

Berdasarkan data dari KPP Pratama Jambi, dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 tercatat sebanyak 6.046 wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti program pengampunan pajak. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

$$n = \frac{6.046}{1 + 6.046(10\%)^2}$$

$$n = 98,37 = 98$$

Sehingga jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 98 wajib pajak.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian variabel kebijakan pengampunan pajak disusun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan instrumen yang dikembangkan oleh Nugroho (2010) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan fasilitas yang ditawarkan oleh kebijakan pengampunan pajak.

manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak dan cara mengikuti program pengampunan pajak.

Instrumen penelitian variabel kesadaran membayar pajak disusun dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Adi (2009) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara, pembayaran pajak harus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan pembayaran pajak bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat.

Instrumen penelitian variabel kesadaran menyampaikan SPT disusun dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Nugroho (2016) yang terdiri dari 3 (tiga) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administrasi, pelaporan pajak akan bermanfaat untuk tertib administrasi perpajakan dan penyampaian SPT harus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Instrumen penelitian variabel pemahaman akan peraturan perpajakan disusun dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Widayati (2010) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, wajib pajak mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak

dengan tepat waktu, pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan diperoleh dari sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan media lainnya dan pemahaman tentang keterlambatan pembayaran dan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi.

Instrumen penelitian variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan disusun dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Widayati (2010) yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa peraturan perpajakan telah dipandang cukup adil bagi wajib pajak, pelaporan dan pembayaran pajak sudah mudah dan cepat, petugas pajak sudah melayani wajib pajak dengan baik dan sistem pemungutan pajak telah baik dan memudahkan bagi wajib pajak.

Instrumen penelitian variabel perluasan basis data pajak disusun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang terdiri dari 4 (empat) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi, wajib pajak mengungkapkan harta dan utang yang selama ini belum dilaporkan dalam SPT, pengenaan pajak akan lebih adil setelah pengampunan pajak karena berdasarkan basis data yang valid, komprehensif dan terintegrasi dan basis data yang akurat dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Instrumen penelitian variabel penerimaan pajak disusun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang terdiri dari 3

(tiga) pertanyaan dan tiap item terdiri dari 5 poin skala Likert. Pertanyaan tersebut menjelaskan bahwa pengampunan pajak bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui pembayaran uang tebusan, pembayaran uang tebusan merupakan salah satu syarat untuk mengikuti program pengampunan pajak, pembayaran uang tebusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan sistem *e-billing*.

Teknik pengukuran yang dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor menggunakan skala ordinal. Skala Likert digunakan karena merupakan metode yang sangat populer dalam penelitian di bidang sosial terutama yang meneliti sikap responden terhadap suatu fenomena yang diangkat. Dengan skala Likert ini responden diminta untuk memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diberikan. Setiap jawaban dari semua pertanyaan yang diajukan akan diberikan skor sebagai berikut :

- a. Sangat Setuju dengan skor 5
- b. Setuju dengan skor 4
- c. Ragu dengan skor 3
- d. Tidak Setuju dengan skor 2
- e. Sangat Tidak Setuju dengan skor 1

D. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei, yang merupakan teknik pengumpulan data dan analisis berupa opini dari subjek yang diteliti. Pengumpulan data menggunakan angket yang berisi kuesioner yang akan

diberikan secara langsung kepada responden dan kemudian responden akan mengisi sesuai pendapat dan persepsi responden. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi responden yang dijadikan subjek penelitian untuk memilih dan menjawab pertanyaan/pernyataan.

E. Metode Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rerata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness atau kemencengan distribusi (Ghozali, 2016). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden serta deskripsi mengenai variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu kebijakan Pengampunan Pajak, dan variabel dependennya yaitu kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak.

2. Analisis Indeks

Analisis indeks jawaban per variabel ini bertujuan mengetahui gambaran deskriptif mengenai jawaban atas item-item pertanyaan yang diajukan pada responden. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skor maksimal 5 dan minimal 1, maka perhitungan indeks jawaban responden dengan rumus berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)\} / 5$$

Keterangan :

F1 : frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F2 : frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F3 : frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F4 : frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F5 : frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

Total nilai indeks adalah 100 dengan menggunakan metode tiga kotak (*Three-box Method*). Penggunaan metode tiga kotak (*Three-box Method*) membagi nilai kedalam kategori yakni rendah (10,00 - 40,00), sedang (40,01 - 70,00) dan tinggi (70,01 - 100) (Ferdinand, 2006).

3. Uji Kualitas Data

Data yang digunakan dalam penelitian perlu diuji terlebih dahulu kualitasnya agar penelitian yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun uji yang digunakan untuk menguji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas Data

Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur betul-betul mengukur apa yang perlu diukur. Jika suatu instrumen pengukuran sudah valid (sah) berarti instrumen tersebut dapat mengukur benda dengan tepat sesuai dengan apa yang ingin diukur. Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Peneliti menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka kuesioner yang disusun tersebut harus mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian ini kuesioner dirancang agar mampu mengukur pengaruh kebijakan pengampunan pajak terhadap variabel dependen yang diteliti.

Uji validitas dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = $n-2$, dalam hal ini n adalah jumlah

sampel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).

b. Uji Reliabilitas Data

Kuncoro (2003) menjelaskan bahwa reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala pengukuran). Reliabilitas berbeda dengan validitas karena yang pertama memusatkan perhatian pada masalah konsistensi. Sedangkan yang kedua lebih memperhatikan masalah ketepatan. Ghozali (2016) menjelaskan bahwa reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu dan alat ukur tersebut juga memiliki hasil yang konsisten apabila digunakan pada saat yang berbeda. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2016).

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian statistik dengan analisis regresi dapat dilakukan dengan pertimbangan tidak adanya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik. Asumsi klasik yang harus dipenuhi antara lain :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam variabel regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal dikatakan model regresi yang baik. Normalitas suatu data dapat di deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *normal probability plot* atau melihat grafik histogram dari residualnya (Ghozali, 2016).

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis histogram menuju pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan /atau tidak mengikuti garis diagonal atau garis histogram tidak menunjukkan *alpha* distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Penelitian ini melakukan uji normalitas melalui *Kolmogorov-Smirnov Test*, yaitu uji statistik non-parametrik Kormogorov-Smirnov (K-S). Uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) ini dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2016):

H0 : Data residual berdistribusi normal

HA : Data residual tidak berdistribusi normal

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 2016). Penelitian ini melakukan uji *Glejser* dengan meregresikan nilai absolut residual sebagai variabel terikat dengan variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Kriteria pengambilan keputusan dengan uji *Glejser* sebagai berikut :

- 1) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.
- 2) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengalami gangguan heteroskedastisitas.

5. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi linier sederhana. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Persamaan dapat dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan sebagai berikut :

$$Y_{1,2 \dots} = a + bX + e$$

Dimana :

Y1 = Kesadaran Membayar Pajak

Y2 = Kesadaran Menyampaikan SPT

Y3 = Pemahaman Peraturan Perpajakan

Y4 = Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Y5 = Perluasan Basis Data Pajak

Y6 = Penerimaan Pajak

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi

X = Pengampunan Pajak

e = Kesalahan Regresi

Adapun ketentuan penerimaan dan penolakan hipotesis dengan ketentuan apabila :

- a. Angka signifikansi dibawah 0,05 maka hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima atau $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$.
- b. Angka signifikansi diatas 0,05 maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak atau $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

I. Gambaran Umum Responden

Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mengikuti program pengampunan pajak dari tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 di KPP Pratama Jambi. Dalam penelitian ini sampel diambil sebanyak 98 wajib pajak yang telah mengikuti program pengampunan pajak.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui teknik kuesioner, responden diminta untuk mengisi atau menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dengan memilih salah satu alternatif jawaban dari 5 (lima) jawaban yang tersedia. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 113 kuesioner dengan tingkat pengembalian kuesioner sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tingkat Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

No.	Keterangan	Jumlah
1	Kuesioner yang disebar	113
2	Kuesioner yang kembali	113
3	Kuesioner yang tidak kembali	0
4	Kuesioner yang dapat diolah	98
	Tingkat pengembalian kuesioner	100%

Sumber : Data primer, diolah.

Penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden sebagai objek penelitian, karakteristik responden memperlihatkan gambaran umum responden atau objek penelitian meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan lama melakukan kegiatan usaha.

1.1 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis kelamin dari responden yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	77	78,57
2.	Perempuan	21	21,43
	Jumlah	98	100,00

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa dari 98 orang responden, sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yang berjumlah 77 orang atau 78,57% dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 21 orang atau 21,43%.

1.2 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia dari responden yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	20 - 30	15	15,31
2.	31 - 40	32	32,65
3.	41 - 50	24	24,49
4.	>51	27	27,55
	Jumlah	98	100,00

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok umur 31 - 40 tahun sebanyak 32 orang atau 32,65%, berikutnya kelompok umur lebih dari 51 tahun sebanyak 27

orang atau 27,55%, kelompok umur 41 - 50 sebanyak 24 atau 24,49% dan kelompok umur 20 - 30 sebanyak 15 atau 15,31%

1.3 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang pendidikan terakhir dari responden yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	SD	1	1,02
2.	SMP	4	4,08
3.	SMA	49	50,00
4.	D3	3	3,06
5.	S1	38	38,78
6.	S2	3	3,06
Jumlah		98	100,00

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berlatar pendidikan SMA sederajat dengan jumlah mencapai 49 orang atau 50,00%, berikutnya pendidikan sarjana sebesar 38 orang atau 38,78%, pendidikan SMP sebesar 4 orang atau 4,08%, pendidikan D3 dan S2 masing-masing berjumlah 3 orang atau 3,06% dan terakhir tingkat pendidikan SD sebesar 1 orang atau 1,02%.

1.4 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang jenis usaha dari responden yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Jenis Usaha

No.	Jenis Usaha	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Dagang	57	58,16
2.	Jasa	11	11,22
3.	Lainnya	30	30,61
Jumlah		98	100,00

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden menjalankan usaha sebagai pedagang berbagai macam jenis produk sebesar 57 orang atau 58,16%, sedangkan responden sebesar 11 orang atau 11,22% menjalankan usaha dibidang pelayanan jasa dan sisanya sebesar 30 orang atau 30,61% menjalankan usaha lainnya seperti karyawan swasta, profesi dan lainnya.

1.5 Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang lama usaha dari responden yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.6
Gambaran Umum Responden Berdasarkan Lama Usaha

No.	Lama Usaha (tahun)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	< 6 th	41	41,84
2.	6 th – 10 th	34	34,69
3.	11 th – 20 th	17	17,35
4.	21 th – 30 th	3	3,06
5.	> 30 th	3	3,06
Jumlah		98	100,00

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa lamanya responden menjalankan usaha, sebanyak 41 orang atau 41,84% responden telah menjalankan usahanya kurang dari 6 tahun, sebanyak 34 orang atau 34,69% responden menjalankan usaha selama 6 tahun hingga 10 tahun, sebanyak

17 atau 17,35% antara 11 tahun hingga 20 tahun dan sebanyak 3 orang atau 3,06% yang telah menjalankan usaha selama 21 tahun hingga 30 tahun dan lebih dari 30 tahun.

1.6 Tabulasi Silang Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Tabulasi silang (Crosstab) responden berdasarkan jenis kelamin dan usia sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.7
Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Usia

Jenis kelamin	Usia (tahun)				Jumlah	% Jenis Kelamin
	20-30	31-40	41-50	>51		
Laki-laki	9	25	18	25	77	78,60
Perempuan	6	7	6	2	21	21,40
Jumlah	15	32	24	27	98	100,00
% Usia	15,30	32,70	24,50	27,60	100,00	

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 25 orang untuk yang berusia 31 s.d 40 tahun dan sebanyak 25 orang untuk berusia lebih dari 51 tahun, sisanya sebanyak 9 orang berusia 20 s.d 30 tahun dan sebanyak 18 orang berusia 41 s.d 50 tahun. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebagian besar berusia 31 s.d 40 tahun sebanyak 7 orang.

1.7 Tabulasi Silang Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir

Tabulasi silang (Crosstab) responden berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.8
Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin
dan Pendidikan Terakhir

Jenis kelamin	Pendidikan Terakhir						Jumlah	% Jenis Kelamin
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Laki-laki	1	4	42	1	26	3	77	78,60
Perempuan	0	0	7	2	12	0	21	21,40
Jumlah	1	4	49	3	38	3	98	100,00
% Pendidikan Terakhir	1,00	4,10	50,00	3,10	38,80	3,10	100,00	

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42 orang berpendidikan SMA dan sederajat dan sebanyak 26 orang berpendidikan sarjana, sisanya dengan pendidikan terakhir tingkat SD, SMP dan pascasarjana. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebagian besar berpendidikan sarjana sebanyak 12 orang.

1.8 Tabulasi Silang Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Jenis Usaha

Tabulasi silang (Crosstab) responden berdasarkan jenis kelamin dan jenis usaha sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.9
Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Jenis Usaha

Jenis kelamin	Jenis Usaha			Jumlah	% Jenis Kelamin
	Dagang	Jasa	Lainnya		
Laki-laki	43	8	26	77	78,60
Perempuan	14	3	4	21	21,40
Jumlah	57	11	30	98	100,00
% Jenis Usaha	58,2	11,20	30,60	100,00	

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 43 orang memiliki usaha

bidang perdagangan berbagai macam produk barang, sebanyak 8 orang memiliki usaha di bidang jasa dan sebanyak 26 orang memiliki usaha lainnya seperti karyawan swasta, profesi dan lainnya. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebagian besar memiliki usaha berdagang sebanyak 14 orang.

1.9 Tabulasi Silang Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Lama Usaha

Tabulasi silang (Crosstab) responden berdasarkan jenis kelamin dan lama usaha sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 4.10
Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Jenis Kelamin dan Lama Usaha

Jenis kelamin	Lama Usaha (tahun)					Jumlah	% Jenis Kelamin
	< 6	6-10	11-20	21-30	>30		
Laki-laki	30	27	14	3	3	77	78,60
Perempuan	11	7	3	9	0	21	21,40
Jumlah	41	34	17	3	3		100,00
% Lama Usaha	41,80	34,70	17,30	3,10	3,10	100,00	

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 30 orang telah menjalankan usahanya kurang dari 6 tahun, sebanyak 27 orang telah menjalankan usahanya selama 6 s.d 10 tahun dan sebanyak 14 orang telah menjalankan usahanya selama 11 s.d 20 tahun. Sedangkan untuk responden berjenis kelamin perempuan sebagian besar telah menjalankan usahanya selama kurang dari 6 tahun sebanyak 11 orang.

2. Statistika Deskriptif Variabel Penelitian

Statistika deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi variabel penelitian yang dilihat dari nilai rerata, standar deviasi, minimum dan maksimum terhadap variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kebijakan pengampunan pajak, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT, pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak.

Tabel 4.11
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Butir	n	Rerata	Standar Deviasi	Min	Maks
Kebijakan Pengampunan Pajak (X)	1	98	4.3776	0.65038	2	5
	2	98	4.4592	0.52107	3	5
	3	98	4.4082	0.53413	3	5
	4	98	4.2857	0.57437	3	5
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1	98	4.4802	0.49402	4	5
	2	98	4.2755	0.71480	2	5
	3	98	4.2551	0.63101	3	5
	4	98	4.2245	0.66628	3	5
Kesadaran Menyampaikan SPT (Y ₂)	1	98	3.6837	0.88045	1	5
	2	98	4.2143	0.56074	3	5
	3	98	4.1429	0.49742	3	5
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₃)	1	98	4.2347	0.60583	2	5
	2	98	4.2775	0.60548	3	5
	3	98	3.8776	0.86472	1	5
	4	98	3.6224	0.84360	1	5
Persepsi yang baik atas	1	98	3.2857	0.64216	2	4

Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₄)	2	98	3.8163	0.61505	2	5
	3	98	3.4694	0.74894	2	5
	4	98	3.7041	0.62934	2	5
Perluasan Basis Data Pajak (Y ₅)	1	98	4.0000	0.60921	3	5
	2	98	3.8367	0.71355	2	5
	3	98	3.8571	0.67350	3	5
	4	98	4.0306	0.5990	3	5
Penerimaan Pajak (Y ₆)	1	98	4.1020	0.72496	3	5
	2	98	4.1735	0.49794	3	5
	3	98	4.3061	0.52579	3	5

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai rerata sebesar 4,38. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah kebijakan pengampunan pajak. Nilai minimum variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kebijakan pengampunan pajak.

Variabel kesadaran membayar pajak memiliki nilai rerata sebesar 4,30. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Nilai minimum variabel kesadaran membayar pajak adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran membayar pajak.

Sementara itu nilai maksimum variabel kesadaran membayar pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Variabel kesadaran menyampaikan SPT memiliki nilai rerata sebesar 4,01. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Nilai minimum variabel kesadaran menyampaikan SPT adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Sementara itu nilai maksimum variabel kesadaran menyampaikan SPT adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kesadaran menyampaikan SPT.

Variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki nilai rerata sebesar 4,00. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Nilai minimum variabel sikap wajib pajak terhadap kesadaran perpajakan adalah sebesar 1 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan

yang diajukan berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memiliki nilai rerata sebesar 3,56. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab ragu untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Nilai minimum variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Sementara itu nilai maksimum variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Variabel perluasan basis data pajak memiliki nilai rerata sebesar 3,93. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab ragu dan/atau setuju untuk pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan perluasan basis data pajak. Nilai minimum variabel perluasan basis data pajak adalah sebesar 2 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab tidak setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan perluasan basis data pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel perluasan basis data pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan perluasan basis data pajak.

Variabel penerimaan pajak memiliki nilai rerata sebesar 4,19. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden cenderung menjawab setuju untuk

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan penerimaan pajak. Nilai minimum variabel penerimaan pajak adalah sebesar 3 yang artinya adalah terdapat responden yang menjawab ragu untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan penerimaan pajak. Sementara itu nilai maksimum variabel penerimaan pajak adalah sebesar 5 yang menunjukkan bahwa terdapat responden yang cenderung menjawab sangat setuju untuk pernyataan yang diajukan berkaitan dengan penerimaan pajak.

3. Analisis Indeks Jawaban Responden

Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.12
Hasil Tanggapan Responden

Variabel	Indeks (%)				Rerata	<i>three box method score</i>
	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4		
Kesadaran membayar pajak	88%	86%	85%	84%	86%	Tinggi
Kesadaran menyampaikan SPT	74%	84%	83%	-	80%	Tinggi
Pemahaman peraturan pajak	85%	86%	78%	72%	80%	Tinggi
Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan	66%	76%	69%	74%	71%	Tinggi
Peluasan basis data pajak	80%	77%	77%	81%	79%	Tinggi
Penerimaan pajak	82%	83%	86%	-	84%	Tinggi

Sumber : Data primer, diolah.

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diketahui bahwa rerata indeks skor jawaban variabel kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, peluasan basis data pajak dan penerimaan pajak diperoleh sebesar 71% s.d 86% atau berdasarkan kategori indeks skor *three box method*, maka rerata tersebut berada pada tingkatan skor tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, menyampaikan SPT, pemahaman peraturan pajak, persepsi atas efektivitas sistem perpajakan, peluasan basis data pajak dan penerimaan pajak semakin membaik.

B. Hasil

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Kuesioner

a. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Untuk menguji signifikansi korelasi dilakukan dengan membandingkan r-hitung dengan r-tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka butir atau variabel tersebut valid, tetapi jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ maka butir atau variabel tersebut tidak valid. Dalam penelitian ini digunakan r-tabel dengan $n = 98$ dan besarnya degree of freedom ($df = 98 - 2 = 96$) dengan tingkat signifikansi 5% yaitu 0,1986.

Hasil uji validitas pada variabel kebijakan pengampunan pajak, kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman peraturan

perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak sebagaimana pada lampiran 5. Berdasarkan hasil uji validitas dengan nilai r -tabel sebesar 0,1986, menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan mempunyai nilai korelasi lebih besar dari nilai r -tabel (0.1986). Dengan demikian masing-masing butir pertanyaan pada variabel-variabel penelitian ini adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach's Alpha*. Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2016). Hasil pengujian reliabilitas data dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach* terhadap variabel-variabel kebijakan pengampunan pajak, kesadaran membayar pajak, kesadaran menyampaikan SPT, pemahaman peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, perluasan basis data pajak dan penerimaan pajak disajikan sebagaimana pada lampiran 6.

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai *Alpha-Cronbach* pada variabel kebijakan pengampunan pajak sebesar 0,833, variabel kesadaran membayar pajak sebesar 0,807, variabel kesadaran menyampaikan SPT sebesar 0,763, variabel pemahaman peraturan perpajakan sebesar 0,888, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,885, variabel perluasan basis data pajak sebesar 0,842 dan variabel penerimaan pajak sebesar 0.748. Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan nilai di atas 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini, alat uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Data terdistribusi normal apabila nilai tes statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S) lebih dari 0,05 (5%). Hasil uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan tampilan gambar grafik histogram sebagaimana pada lampiran 7.

Berdasarkan hasil uji normalitas, diketahui bahwa hasil uji Test Statistic Kolmogorov-Smirnov variabel kesadaran wajib pajak membayar pajak memberikan nilai 0,096 dan signifikan pada 0,331 lebih besar dari α (5%), variabel kesadaran wajib pajak menyampaikan SPT memberikan nilai 0,098 dan signifikan pada 0,281 lebih besar dari α (5%), variabel pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak memberikan nilai 0,082 dan signifikan pada 0,500 lebih besar dari α (5%), variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memberikan nilai 0,110 dan signifikan pada 0,178 lebih besar dari α (5%), variabel perluasan basis data pajak memberikan nilai 0,128 dan signifikan pada 0,068 lebih besar dari α (5%), variabel penerimaan pajak memberikan nilai 0,117 dan signifikan pada 0,129 lebih besar dari α (5%). Jadi dapat disimpulkan H_0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka akan ada indikasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan dengan uji Glejser adalah sebagai berikut :

- a. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.
- b. Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser sebagaimana pada lampiran 8. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, diketahui bahwa semua variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat karena masing-masing variabel bebas tersebut signifikansinya lebih besar dari 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

3. Uji Hipotesis

Analisis regresi sederhana dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistic 24* digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel kebijakan pengampunan pajak (X) terhadap Kesadaran Membayar Pajak (Y_1), Kesadaran Menyampaikan SPT (Y_2), Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y_3), Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y_4), Perluasan Basis Data Pajak (Y_5) dan

Penerimaan Pajak (Y_6). Adapun hasil analisis regresi linear sederhana sebagai berikut :

Tabel 4.13
Rekapitulasi Hasil Regresi Linear Sederhana

Variabel	R^2	Adjusted R^2	Konstanta	Nilai Koefisien	Hipotesis		Sig.
					t-hitung	t-tabel	
Kesadaran membayar pajak	0,152	0,143	1,594	0,434	4,149	1,986	0,000
Kesadaran menyampaikan SPT	0,087	0,078	1,429	0,368	3,031	1,986	0,003
Pemahaman peraturan pajak	0,042	0,032	1,945	0,286	2,057	1,986	0,042
Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan	0,042	0,032	1,825	0,288	2,039	1,986	0,044
Perluasan basis data pajak	0,021	0,011	2,205	0,189	1,445	1,986	0,152
Penerimaan pajak	0,058	0,048	1,794	0,256	2,431	1,986	0,017

Sumber : Data primer, diolah.

- a. H_1 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak membayar pajak. R-square (R^2) sebesar 0,152, berarti sebesar 15,2% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,434. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : $Y_1 = 1,594 + 0,434X$.

- b. H_2 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran menyampaikan SPT

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,003, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak menyampaikan SPT. R-square (R^2) sebesar 0,087, berarti sebesar 8,7% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel kesadaran membayar pajak. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,368. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y_2 = 1,429 + 0,368X.$$

- c. H_3 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman peraturan perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,042, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak. R-square (R^2) sebesar 0,042, berarti sebesar 4,2% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel pemahaman terhadap peraturan pajak. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,286. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : $Y_3 = 1,945 + 0,286X.$

- d. H_4 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,044, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. R-square (R^2) sebesar 0,042, berarti sebesar 4,2% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,288. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : $Y_4 = 1,825 + 0,288X$.

- e. H_5 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap perluasan basis data pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu 0,152, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap perluasan basis data pajak. R-square (R^2) sebesar 0,021, berarti sebesar 2,1% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel perluasan basis data pajak. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,189. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : $Y_5 = 2,205 + 0,189X$.

- f. H_6 : Program pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana diketahui bahwa variabel kebijakan pengampunan pajak memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,017, hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. R-square (R^2) sebesar 0,058, berarti sebesar 5,8% variabel pengampunan pajak dapat menjelaskan variabel penerimaan pajak. Koefisien regresi variabel pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,256. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat ditulis persamaan regresi sebagai berikut : $Y_6 = 1,794 + 0,256X$.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 4,149 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,149 > 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,434. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistik berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib pajak membayar pajak (Y_1). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Lusiana (2008), Ratung dan Adi (2009), Ardani (2010) dan Susanti (2011) yang menunjukkan bahwa

pelaksanaan program *Sunset Policy* sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan item-item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak membayar pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak dan menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang dan pelaksanaan program pengampunan pajak merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran membayar pajak dikembangkan melalui konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Sedangkan menurut Mr. Dr. NJ. Taylor, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membiayai pengeluaran umum (Waluyo, 2006). Dengan demikian kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Ratung dan Adi, 2009).

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Devano dan Rahayu, 2006). Sanjaya (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kemauan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem pajak.

Didasarkan pada teori pengampunan pajak yang dikemukakan oleh Devano dan Rahayu (2006), pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan akibat makin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak, dimana kemauan membayar pajak merupakan salah satu unsur dalam kepatuhan wajib pajak. Silitonga (2008) mengemukakan hal yang relatif sama bahwa program pengampunan pajak merupakan salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak

baru kepada masyarakat, dunia usaha dan para pekerja, serta dapat meningkatkan efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan Wajib pajak makin akurat. Penelitian terkait pengampunan pajak yang dilakukan oleh Alm dan Beck (1993) yang menunjukkan bahwa pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) dimana kemauan membayar pajak termasuk didalamnya.

Pelaksanaan program pengampunan pajak pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang membayar pajak di KPP Pratama Jambi. Data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan membayar pajak pada KPP Pratama Jambi sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak dan Membayar Pajak di KPP Pratama Jambi

Tahun	WP Terdaftar	WP Efektif	WP Pengampunan Pajak	%	WP Bayar Pajak	%
2015	219.445	154.295	-	-	12.838	8.32%
2016	235.144	169.979	3.748	2.20%	15.585	9.17%
2017	246.310	178.050	2.298	1.29%	16.847	9.46%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa pada tahun 2016 jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebesar 15.585 WP atau 9.17% dari jumlah wajib pajak efektif sedangkan tahun sebelumnya sebesar 12.838 WP atau 8.32% dari jumlah wajib pajak efektif, pada tahun 2017 jumlah wajib pajak yang membayar pajak sebesar 16.847 WP atau 9.46% dari jumlah wajib pajak

efektif. Hal ini menunjukkan bahwa setelah adanya program pengampunan pajak akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajak.

Program pengampunan pajak merupakan kebijakan jangka pendek dalam rangka pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak. Kebijakan lain yang bersifat rutin perlu ditingkatkan seperti meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam bentuk kemudahan pelaporan, pembayaran dan akses info perpajakan, efektivitas penyuluhan dan humas terkait peraturan pajak, meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi secara optimal, meningkatkan efektivitas penegakan hukum seperti pemeriksaan dan penagihan serta peningkatan kapasitas DJP. Kebijakan-kebijakan tersebut diatas akan berjalan dengan baik bila adanya pengawasan yang ketat, hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan atau proses yang telah dijalankan bisa berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam hal ini adalah peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Kesadaran Menyampaikan SPT

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 3,031 dengan nilai signifikansi sebesar 0,003, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($3,031 > 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,368. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistik

berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak menyampaikan SPT pajak (Y₂). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Winastyo (2010) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sunset Policy* sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT pajak.

Berdasarkan item-item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak menyampaikan SPT pajak yang menjadi instrumen penelitian, dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan program pengampunan pajak akan menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk menyampaikan SPT dengan tepat waktu dan menyadari keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administrasi. Selain itu penyampaian SPT yang teratur dan tepat waktu akan bermanfaat untuk tertib administrasi perpajakan wajib pajak.

Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan bahwa salah satu bentuk kepatuhan pajak adalah kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan termasuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP, menghitung dan membayar pajak terhutang dan menyampaikan atau melaporkan SPT baik SPT Masa maupun SPT tahunan. Ratung dan Adi (2009) menjelaskan bahwa kemauan wajib pajak dapat dilihat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, penyampaian SPT oleh wajib pajak dikarenakan ada faktor yang mendukung. Pelaporan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak yang berawal dari suatu paksaan yang berlandaskan hukum sampai terbentuknya rasa kerelaan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan yang disebabkan

oleh dampak dari faktor-faktor yang mendukung atas kemauan wajib pajak (Nugroho, 2016). Sedangkan Alm dan Beck (1993) menjelaskan bahwa pengampunan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak (*tax compliance*) yaitu kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan menyampaikan laporan pajak.

Pelaksanaan program pengampunan pajak pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT pajak di KPP Pratama Jambi. Data wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan menyampaikan SPT pajak pada KPP Pratama Jambi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15
Jumlah Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak dan Menyampaikan SPT Pajak di KPP Pratama Jambi

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Efektif	WP Pengampunan Pajak	%	WP Lapor SPT	%
2015	219.445	154.295	-	-	73.383	47.56%
2016	235.144	169.979	3.748	2.20%	64.729	38.08%
2017	246.310	178.050	2.298	1.29%	56.188	32.26%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 mencapai 73.383 SPT atau 47.56% dari jumlah wajib pajak efektif. Hal ini dikarenakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, salah satu syarat untuk mengikuti pengampunan pajak adalah telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak Terakhir yaitu SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015. Dengan demikian, peningkatan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015 karena banyak wajib pajak lama dan wajib pajak baru yang

mengikuti program pengampunan pajak, dimana wajib pajak tersebut belum pernah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2015.

Untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2016 dan 2017, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT masih relatif baik, penurunan terjadi karena berbagai macam faktor antara lain wajib pajak sudah tidak ada kegiatan namun NPWP belum dihapus dan/atau sudah dibubarkan, adanya penggabungan usaha, Wajib Pajak status Non Efektif dan lain-lain. Dalam meningkatkan kepatuhan formal khususnya kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT seperti himbauan, penyuluhan, edukasi dan sosialisasi, pemberlakuan sanksi, pelayanan yang baik, kemudahan dalam menyampaikan SPT dengan mengadopsi kemajuan teknologi informasi. Kebijakan tersebut diatas diupayakan agar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk itu proses implementasi dari kebijakan tersebut perlu dilakukan oleh semua pihak dan penuh tanggung jawab agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

3. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Pemahaman Peraturan Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 2,057 dengan nilai signifikansi sebesar 0,042, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,057 > 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,286. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan

membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistik berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak (Y₃). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Rantung dan Adi (2009) dan Susanti (2011) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sunset Policy* sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.

Berdasarkan jawaban responden atas item-item pertanyaan variabel pemahaman terhadap peraturan pajak, dapat dijelaskan bahwa adanya pelaksanaan program pengampunan pajak oleh pemerintah dapat menimbulkan keinginan wajib pajak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas serta bersedia untuk menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu, wajib pajak mulai berusaha untuk memperoleh pengetahuan dasar tentang hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, termasuk tata cara pembayaran dan pelaporan pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan akan memberikan kesadaran kepada wajib pajak bahwa pajak merupakan hal yang sangat penting untuk membiayai pembangunan negara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak akan mendorong wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga akan menimbulkan rasa suka rela dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak, pemerintah berupaya agar sistem administrasi dan peraturan perpajakan mudah dipahami oleh wajib pajak dan mudah diimplementasikan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sinkronisasi peraturan dengan instansi

terkait, pemangkasan aturan yang berbelit, penyerderhanaan proses bisnis, percepatan restitusi, kemudahan administrasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak adalah sebagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kemudahan untuk wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan berbagai macam kemudahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak dan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

4. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 2,039 dengan nilai signifikansi sebesar 0,044, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,039 > 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,288. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistik berpengaruh terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan (Y4). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Ratung dan Adi (2009) dan Susanti (2011) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program *Sunset Policy* sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak mempengaruhi persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan.

Berdasarkan jawaban responden atas item-item pertanyaan variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, dapat dijelaskan bahwa adanya pelaksanaan program pengampunan pajak oleh pemerintah yang dapat

menghapuskan pokok pajak terhutang dan sanksi administrasi akan membuat wajib pajak lebih patuh untuk membayar pajak. Pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program pengampunan pajak, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan bagi yang mengikuti program pengampunan pajak. Pelaksanaan program pengampunan pajak secara umum akan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.

Anu (2004) menunjukkan bahwa wajib pajak mau membayar apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak memberatkan atau menyulitkan wajib pajak. Kebijakan pengampunan pajak yang merupakan penghapusan pajak tertutang, pokok utang pajak, tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana diharapkan dapat mengurangi pokok pajak dan utang pajak dan tidak menyulitkan wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kebijakan pengampunan pajak juga mewarkan kemudahan bagi wajib pajak baru yang ingin mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan mengikuti program pengampunan pajak. Hal-hal ini pada akhirnya membentuk persepsi yang baik oleh wajib pajak mengenai perpajakan. Selain kemudahan dan kenyamanan untuk membayar pajak, unsur penegasan sanksi yang melekat dalam pelaksanaan pengampunan pajak juga berperan penting dalam pembentukan persepsi yang baik dari wajib pajak atas perpajakan yang ada. Penegasan sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, dinilai telah memperhatikan unsur keadilan dengan baik. Pelaksanaan pengampunan pajak memberikan isyarat secara umum

bahwa sistem perpajakan telah diperbaharui dan lebih baik dari sistem perpajakan sebelumnya.

5. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Perluasan Basis Data Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 1,445 dengan nilai signifikansi sebesar 0,152, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ($1,445 < 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketahui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,189. Hal ini berarti bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak dan membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistic tidak berpengaruh terhadap perluasan basis data pajak (Ys).

Jaelani dan Basuki (2016) menjelaskan bahwa program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (*tax payers*) dan memberikan kesempatan terakhir (*one shot opportunity*) bagi wajib pajak yang melakukan *onshore* maupun *offshore tax evasion* dengan tujuan utama sebagai wahana rekonsiliasi perpajakan nasional bagi seluruh potensi masyarakat pembayar pajak dan diharapkan akan mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi.

Berdasarkan jawaban responden atas item-item pertanyaan variabel perluasan basis data pajak, wajib pajak sebagian besar masih ragu apakah data berupa harta dan utang yang disampaikan waktu mengikuti program pengampunan pajak bisa menjadi dasar yang valid untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun berikutnya. Selain itu, program pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 baru berakhir di bulan Maret 2017, oleh karena itu dalam jangka pendek data program pengampunan pajak berupa harta dan utang yang disampaikan wajib pajak dalam program pengampunan pajak belum dirasa manfaatnya bagi wajib pajak.

6. Pengaruh Program Pengampunan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t-hitung variabel kebijakan pengampunan pajak adalah sebesar 2,431 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 1,986, sehingga $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,431 > 1,986$) dan hasil analisis regresi linier sederhana diketabui bahwa koefisien regresi variabel kebijakan pengampunan pajak bernilai positif sebesar 0,256. Hal ini berarti bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima dan membuktikan bahwa kebijakan pengampunan pajak (X) secara statistik berpengaruh terhadap penerimaan pajak (Y_6). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Palgunadi (2010) yang menunjukkan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan badan. Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Purnawati dan Supadmi (2013) yang menunjukkan bahwa program *Sunset Policy* sebagai salah satu bentuk kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan jawaban responden atas item-item pertanyaan variabel penerimaan pajak, dapat dijelaskan bahwa adanya pelaksanaan program pengampunan pajak oleh pemerintah dan besarnya manfaat dan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak akan membuat wajib pajak bersemangat untuk mengikuti program pengampunan pajak tersebut. Salah satu syarat untuk mengikuti program tersebut adalah wajib pajak harus membayar uang tebusan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pembayaran uang tebusan tersebut akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara.

Devano dan Rahayu (2006) berpendapat bahwa pengampunan pajak (*tax amnesty*) merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh. Alm dan Beck (1993) menjelaskan bahwa dalam praktiknya, penerapan program pengampunan pajak di beberapa negara juga menunjukkan keberhasilan dan membuktikan bahwa program tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak oleh wajib pajak sehingga meningkatkan penerimaan pajak. Sedangkan Alm, Vazquez dan Wallace (2009) menyatakan bahwa berdasarkan temuan empiris kebijakan pengampunan pajak berdampak pada peningkatan pendapatan. Bukti empiris dari negara-negara lain juga menunjukkan bahwa program pengampunan pajak merupakan kebijakan yang paling efektif dalam menghasilkan pendapatan.

Penelitian Luitel dan Sobel (2007) menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ketika sebuah negara menawarkan pengampunan pajak untuk pertama kalinya, ia akan menghasilkan pendapatan selama periode amnesti tapi kemudian merugikan pendapatan dalam jangka panjang, ini konsisten dengan teori yang menjelaskan bahwa orang akan merespons untuk amnesti dan mulai menghindari pajak untuk mengantisipasi kebijakan amnesti pada tahun berikutnya. Kebijakan pengampunan pajak menghasilkan pendapatan tambahan jangka pendek namun akan menciptakan kerugian pendapatan jangka panjang yang signifikan karena berkurangnya kepatuhan sebagai akibat dari adanya tambahan amnesti yang ditawarkan. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar negara-negara menghindari penggunaan amnesti pajak secara terus menerus atau berulang.

Pelaksanaan program pengampunan pajak pada tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan 31 Maret 2017 telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi. Data pembayaran uang tebusan program pengampunan pajak pada Modul Penerimaan Negara (MPN) dan kontribusinya terhadap total penerimaan pajak pada KPP Pratama Jambi sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.16
Persentase Penerimaan Uang Tebusan Terhadap Penerimaan Pajak
di KPP Pratama Jambi

Tahun	Periode	Uang Tebusan	Realisasi Penerimaan Neto	Persentase
2016	Juli s.d Desember	236.517.016.642	2.434.225.000.000	9.72%
2017	Januari s.d Maret	43.623.675.919	2.612.242.000.000	1.67%

Sumber : Data sekunder, diolah.

Kontribusi penerimaan uang tebusan program pengampunan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak sesuai tahun bersangkutan diperoleh persentase tertinggi adalah atas tahun pajak 2016 yaitu sebesar 9.72%. Hal ini dikarenakan pada tahun pajak 2016 terdapat dua periode atau waktu untuk menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) sebagai syarat untuk mengikuti program pengampunan pajak yaitu periode 1 bulan Juli 2016 sampai dengan September 2016 dan periode 2 bulan Oktober 2016 sampai dengan Desember 2016, jadi wajib pajak mempunyai waktu yang lebih banyak untuk mengikuti program pengampunan pajak. Pada tahun pajak 2017 hanya satu periode untuk menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) yaitu periode 3 bulan Januari 2017 sampai dengan Maret 2017. Dengan demikian, penerimaan uang tebusan dari program pengampunan pajak dapat memberikan tambahan realisasi penerimaan pajak.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak di KPP Pratama Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pengampunan pajak mengalami kenaikan maka kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.
2. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak di KPP Pratama Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pengampunan pajak mengalami kenaikan maka kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan SPT akan meningkat.
3. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak di KPP Pratama Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pengampunan pajak mengalami kenaikan maka pemahaman wajib pajak terhadap peraturan pajak akan meningkat.
4. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap persepsi yang baik atas efektivitas sistem

perpajakan di KPP Pratama Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pengampunan pajak mengalami kenaikan maka efektivitas sistem perpajakan akan meningkat.


5. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap perluasan basis data pajak di KPP Pratama Jambi.
6. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa kebijakan pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kebijakan pengampunan pajak mengalami kenaikan maka penerimaan pajak akan meningkat.

B. SARAN

Beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan penegakan hukum seperti pemeriksaan atas harta yang tidak dan/atau belum sepenuhnya disampaikan oleh wajib pajak dalam program pengampunan pajak untuk memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah patuh.
2. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka panjang harus fokus pada perluasan basis data pajak terutama atas wajib pajak yang tidak dan/atau belum sepenuhnya mengikuti program pengampunan pajak disertai dengan sistem pengawasan dan manajemen data yang terintegrasi.
3. Terhadap penambahan basis data pajak hasil program pengampunan pajak bisa dimanfaatkan untuk mengidentifikasi dan menggali potensi penerimaan pajak pada tahun mendatang. Selain itu, bisa menjadi dasar bagi pemerintah untuk merevisi regulasi dalam di bidang perpajakan seperti UU PPh dan UU PPN.

4. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan pelayanan, edukasi serta penerapan sanksi administrasi berupa denda, bunga, kenaikan dan sanksi pidana agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
5. Untuk penelitian selanjutnya agar melakukan kajian lebih mendalam tentang efektivitas pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak ini, baik dengan variabel yang sama dan/atau dengan menggunakan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini serta menambah ukuran sampel yang lebih besar.



DAFTAR PUSTAKA

Alm, J., Vazquez, M. J. and Wallace, S. (2009). Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation ?. *Journal Economic Analysis & Policy*, Vol. 39 No. 2, September 2009, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Alm, J and Beck, W. (1993). Tax Amnesties and Compliance in the Long Run : A Time Series Analysis. *National Tax Journal*. Vol. 46 No. 1, March 1993, pp 53-60.

Alm, J. (1998). Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty. *Working Paper*, Oktober 1998, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.

Anggraeni, D. M. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Semarang: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Anu, A. (2004). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Salatiga. Salatiga: Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana.

Ardani, M. N. (2010). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya). Semarang: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Aritonang, R. L. (2014). Metode Penelitian Bisnis. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.

Asri, W. M. (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. Denpasar: Skripsi. Universitas Udayana.

Caroko, B., Susilo, H. Zahroh (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. Malang: *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol. 1 No. 1 Januari 2015, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Chaizi, N. (2004). Reformasi Administrasi Publik. Jakarta. PT. Grasindo.

Devano, S dan Rahayu, K. S. (2006). Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Prenada Media Group.

Ferdinand, A. (2006). Metode Penelitian Manajemen: Semarang: Undip Press.

Fuadi, O. A dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Surabaya : Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Semarang: Balai Penerbit Undip.

Gunadi, (2004). Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance. Diucapkan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa Dalam Bidang Perpajakan Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Huslin, D dan Ngadiman. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Jakarta: *Jurnal Akuntansi*. Vol XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241, Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

Hutagaol, J. (2007). Perpajakan Isu-Isu Kontemporer, Jakarta: Graha Ilmu.

Jaelani dan Basuki. (2016). Tax Amnesty dan Implikasinya Terhadap Reformasi Perpajakan di Indonesia. Yogyakarta : *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 5, No. 2, UIN Sunan Kalijaga.

Jotopurnomo, C dan Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya. Surabaya: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Petra.

Kuncoro, M. (2003). Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.

Luitel, S. H. and Sobel, S. R. (2007). The Revenue Impact of Repeated Tax Amnesties. Department of Economics, St. Cloud State University, St. Cloud, Minnesota and Department of Economics, West Virginia University Morgantown, West Virginia.

Lusiana, R. A. (2008). Kajian atas Formulasi Sunset Policy Melalui Kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga. Jakarta: Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Mansury, R. (1996). Pajak Penghasilan Lanjutan, Jakarta: PT. Bina Rena Pariwara.

Muliari, N. K. (2010). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Denpasar: *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Nugroho, E. (2016). Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta. Yogyakarta: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

Nugroho, R. F. (2010). Keterkaitan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang. Semarang: Tesis. Universitas Diponegoro.

Nurmantu, S. (2005). Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit.

Palgunadi, I. A. (2010). Pengaruh Sunset Policy terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Gresik Utara. Surabaya: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.

Purnawati, R. I dan Supadmi, L. N. (2013). Pengaruh Efektifitas Kebijakan Sunset Policy pada Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara Tahun 2008. Denpasar: *Jurnal Akuntansi*. Vol. 2 No. 2, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Ragimun. (2014). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak di Indonesia. Jakarta: *Makalah*, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.

Ratung, T dan Adi, H.P. (2009). Dampak Program Sunset Policy terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Salatiga). *Makalah*, Simposium Nasional Perpajakan II.

Salamun, A. T., Asikin, A., Noorjaya, T dan Himawati, Y. (1991). Pajak, Citra dan Upaya Pembaruannya. Jakarta : Bina Rena Pariwisata.

Sanjaya, Okta. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kemauan Masyarakat dalam membayar Pajak, Studi pada Kota Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjab Mada.

Sawyer, A. (2006). Targeting Amnesties at Ingrained Evasion – a New Zealand Initiative Warranting Wilder Consideration?, *Journal Taxation and Business Law*. University of Canterbury.

Silitonga, E. (2006). Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan Pajak dan Referendum. Makalah dalam Acara Dies Natalis ke-31 Fakultas Ekonomi Universitas Parahyangan, Bandung.

Supadmi, L. N. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan, *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 4 No. 2. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.

Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur, *Jurnal Keuangan Publik*, Vol. 4 No. 1. Universitas Negeri Malang.

Susanti, C. (2011). Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Jember). Jember: Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Waluyo. (2006). *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wardiyanto, B. (2007). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 tahun 2007. Surabaya : *Jurnal*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). Purwokerto : *Jurnal Simposiun Nasional Akuntansi XIII*.

Winastyo, P. F. E. (2010), Efektivitas Sunset Policy dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Jakarta: Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Undang- Undang :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan.

Lampiran 1 : Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN****JUDUL PENELITIAN:**

PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAMBI.

Responden yang terhormat,

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan terhadap Wajib pajak Orang Pribadi dan Badan yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, dengan ini Peneliti mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan petunjuk yang ada.

Adapun data dari kuesioner ini nantinya akan dipergunakan untuk penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM), sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi Program Magister Manajemen, Pascasarjana Universitas Terbuka. *Penelitian ini sangat membutuhkan bantuan bapak/ibu untuk memberikan jawaban kuesioner dengan terbuka sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bukan yang seharusnya terjadi. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan TAPM ini.*

Demikian permohonan ini, atas kerjasama dan perhatian yang telah bapak/ibu berikan, peneliti sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Peneliti

1. IDENTITAS PENELITI

Nama : Kasmir
 NIM : 500631711
 Jurusan : Magister Manajemen
 Program : Pascasarjana, Universitas Terbuka UPBJJ Jambi

2. IDENTITAS RESPONDEN

Jenis Kelamin :
 Usia :
 Pendidikan Terakhir :
 Jenis Usaha :
 Lama Usaha :

3. PETUNJUK PENGISIAN

Pilihlah salah satu jawaban yang menurut bapak/ibu paling tepat atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dengan cara memberi **tanda silang (X)** pada kolom jawaban yang tersedia.

Ketentuan pemilihan jawaban :

- a. Sangat Setuju (SS)
- b. Setuju (S)

- c. Ragu (R)
- d. Tidak Setuju (TS)
- e. Sangat Tidak Setuju (STS)

No.	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	R	TS	STS
A. Kebijakan Pengampunan Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya mengikuti program pengampunan pajak untuk memperoleh fasilitas penghapusan pajak terutang tahun sebelumnya.					
2.	Dengan mengikuti program pengampunan pajak, saya tidak dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan.					
3.	Saya mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan dalam program pengampunan pajak.					
4.	Saya mengikuti program pengampunan pajak secara sukarela.					
B. Kesadaran Wajib pajak Membayar Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menyadari bahwa membayar pajak adalah kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam Undang-Undang.					
2.	Saya menyadari bahwa pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan negara.					
3.	Saya menyadari bahwa membayar pajak harus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.					
4.	Saya menyadari bahwa pembayaran pajak bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat.					
C. Kesadaran Wajib pajak Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya menyadari bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administrasi.					
2.	Saya menyadari bahwa pelaporan pajak akan bermanfaat untuk tertib administrasi perpajakan.					
3.	Saya menyadari bahwa penyampaian SPT harus tepat waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.					
D. Pemahaman Wajib pajak Terhadap Peraturan Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Saya memahami bahwa Wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.					
2.	Saya memahami bahwa SPT harus di isi dengan benar, lengkap dan jelas serta disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan tepat waktu.					
3.	Saya mengetahui bahwa peraturan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak dan media lainnya.					
4.	Saya mengetahui bahwa keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administrasi.					
E. Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan		SS	S	R	TS	STS

1.	Saya merasakan bahwa peraturan perpajakan telah dipandang cukup adil.					
2.	Saya merasakan bahwa pembayaran dan pelaporan pajak sudah mudah dan cepat.					
3.	Saya merasakan bahwa aparat pajak telah melakukan tugas dengan baik dalam melayani Wajib pajak.					
4.	Saya merasakan bahwa sistem pemungutan pajak telah baik dan memudahkan Wajib pajak.					
F. Perluasan Basis Data Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Pengampunan pajak akan meningkatkan perluasan basis data perpajakan.					
2.	Harta dan utang yang disampaikan dalam pengampunan pajak akan bermanfaat bagi Wajib pajak dan pemerintah.					
3.	Setelah pengampunan pajak, pengenaan pajak akan lebih adil karena berdasarkan basis data yang valid, komprehensif dan terintegrasi.					
4.	Basis data yang akurat dapat meningkatkan penerimaan pajak.					
G. Penerimaan Pajak		SS	S	R	TS	STS
1.	Program pengampunan pajak akan meningkatkan penerimaan pajak melalui pembayaran uang tebusan.					
2.	Pembayaran uang tebusan merupakan salah satu syarat untuk mengikuti program pengampunan pajak.					
3.	Pembayaran uang tebusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah dengan sistem <i>e-billing</i> .					

Usulan apa sebaiknya yang diberikan kepada pembuat kebijakan Pengampunan Pajak agar kebijakan di masa depan bisa berjalan lebih baik?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Lampiran 2 : Tabulasi Jawaban Responden

No	Variabel X					Variabel Y ₁					Variabel Y ₂			
	1 X.1	2 X.2	3 X.3	4 X.4	Jml X	1 Y1.1	2 Y1.2	3 Y1.3	4 Y1.4	Jml Y1	1 Y2.1	2 Y2.2	3 Y2.3	Jml Y2
1	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	3	4	4	11
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	4	13
3	4	4	4	4	16	5	4	5	4	18	4	5	4	13
4	5	4	4	4	17	5	5	5	4	19	4	4	4	12
5	4	5	4	5	18	5	5	5	5	20	4	5	5	14
6	4	4	5	4	17	4	5	4	5	18	4	4	4	12
7	5	5	4	4	18	4	5	5	4	18	4	4	4	12
8	4	5	5	4	18	5	5	4	4	18	4	5	4	13
9	5	5	4	4	18	5	5	5	4	19	4	4	4	12
10	5	4	4	4	17	5	5	5	5	20	4	5	4	13
11	5	5	5	5	20	5	5	4	4	18	2	5	5	12
12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	2	4	4	10
13	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	2	4	4	10
14	5	5	5	5	20	5	4	3	3	15	2	5	5	12
15	5	4	5	4	18	5	5	5	4	19	5	5	5	15
16	4	5	3	3	15	5	5	5	5	20	3	4	3	10
17	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	4	4	4	12
18	4	5	5	4	18	4	5	3	3	15	2	4	4	10
19	5	4	4	4	17	4	5	3	5	17	2	4	4	10
20	5	5	4	4	18	5	4	5	4	18	3	4	3	10
21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
22	4	4	4	4	16	5	5	5	4	19	4	4	4	12
23	2	4	4	4	14	4	3	4	4	15	4	4	4	12
24	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
26	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	12
27	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	12
28	4	4	4	3	15	4	4	4	5	17	4	3	4	11
29	2	4	4	3	13	4	4	4	4	16	4	4	4	12
30	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
31	5	5	5	5	20	4	5	5	4	18	5	5	4	14
32	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	4	4	4	12
33	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19	5	4	4	13
34	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18	4	5	4	13
35	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
36	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
37	5	5	5	5	20	4	3	5	5	17	4	5	4	13
38	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	12

39	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	3	4	4	11
40	4	4	4	4	16	4	3	3	4	14	3	4	4	11
41	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	12
42	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
43	4	4	4	4	16	4	5	5	5	19	4	4	4	12
44	5	4	5	5	19	5	5	4	4	18	4	5	5	14
45	5	5	5	5	20	4	3	4	5	16	4	5	4	13
46	5	5	5	5	20	5	4	5	5	19	4	4	4	12
47	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
48	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17	4	5	5	14
49	4	4	5	5	18	5	5	5	5	20	5	4	4	13
50	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	3	3	3	9
51	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
52	4	5	4	4	17	4	4	5	5	18	4	4	4	12
53	5	5	5	4	19	5	5	4	5	19	3	4	4	11
54	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	3	4	4	11
55	5	4	5	4	18	4	4	4	4	16	3	3	4	10
56	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
57	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
58	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	14
59	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	14
60	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	5	14
61	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
62	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	4	11
63	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	4	11
64	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
65	5	4	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	15
66	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	12
67	2	4	4	4	14	4	4	4	4	16	4	4	4	12
68	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
69	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	4	5	5	14
70	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	2	3	4	9
71	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	2	4	4	10
72	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	12
73	4	4	4	4	16	5	3	4	3	15	3	4	4	11
74	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	4	11
75	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
76	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
77	5	5	5	5	20	5	4	4	3	16	4	4	4	12
78	4	5	5	5	19	5	4	5	5	19	4	5	5	14
79	5	5	5	5	20	4	3	3	3	13	3	3	3	9
80	4	5	5	5	19	4	4	3	5	16	2	4	4	10
81	5	5	5	4	19	5	5	5	4	19	5	5	5	15

82	5	3	4	3	15	4	4	4	5	17	4	4	4	12
83	4	5	5	5	19	4	5	4	4	17	2	4	4	10
84	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	4	4	11
85	4	4	4	4	16	4	3	3	3	13	1	4	4	9
86	4	5	4	4	17	4	2	3	3	12	4	4	3	11
87	4	4	4	3	15	5	3	3	3	14	2	3	4	9
88	5	5	4	4	18	4	4	4	3	15	3	3	3	9
89	4	5	5	5	19	5	5	3	4	17	3	4	4	11
90	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12
91	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
92	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20	4	4	4	12
93	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	15
94	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20	4	4	4	12
95	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	3	4	4	11
96	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	4	4	11
97	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	12
98	5	4	4	5	18	5	4	4	4	17	5	5	5	15

No	Variabel Y ₃					Variabel Y ₄					Variabel Y ₅				
	1	2	3	4	Jml	1	2	3	4	Jml	1	2	3	4	Jml
	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3	Y4.1	Y4.2	Y4.3	Y4.4	Y4	Y5.1	Y5.2	Y5.3	Y5.4	Y5
1	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
3	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
4	5	5	5	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
5	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
6	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
7	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
8	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
9	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	5	4	4	17
10	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
11	4	4	5	3	16	4	4	4	4	16	4	5	4	5	18
12	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	5	4	5	5	19
13	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	5	4	5	5	19
14	4	4	4	3	15	3	4	3	4	14	4	5	3	4	16
15	5	5	4	4	18	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16
16	2	3	4	3	12	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16
17	4	4	3	4	15	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12
18	4	3	3	2	12	4	4	3	4	15	4	3	3	4	14
19	3	4	3	2	12	3	4	4	5	16	3	3	4	4	14
20	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16

21	5	5	5	4	19	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
22	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
23	4	4	4	4	16	3	4	4	3	14	4	4	4	4	16
24	5	5	5	5	20	2	3	4	5	14	5	5	5	5	20
25	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
26	4	4	3	4	15	4	3	4	3	14	4	4	4	4	16
27	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
28	3	4	3	3	13	3	4	4	2	13	3	3	3	4	13
29	4	4	4	4	16	3	4	3	3	13	4	4	3	4	15
30	4	3	3	3	13	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
31	5	5	5	5	20	3	4	4	4	15	5	5	5	5	20
32	4	5	5	4	18	4	4	4	3	15	5	5	5	5	20
33	4	5	4	4	17	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
34	4	4	5	4	17	3	4	4	4	15	4	5	5	4	18
35	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
36	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	4	4	18
37	3	4	1	4	12	3	3	2	3	11	4	3	4	4	15
38	5	5	5	4	19	3	4	3	4	14	3	3	3	4	13
39	4	4	3	3	14	3	4	4	4	15	4	3	4	4	15
40	4	4	4	3	15	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14
41	4	4	3	3	14	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14
42	4	4	3	3	14	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16
43	4	5	4	4	17	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16
44	5	5	5	5	20	2	5	5	5	17	5	5	5	4	19
45	3	4	2	4	13	3	4	2	4	13	4	3	4	5	16
46	4	5	4	4	17	2	3	3	3	11	5	4	4	4	17
47	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16
49	5	5	4	4	18	3	3	2	2	10	4	4	3	4	15
50	4	4	3	2	13	3	2	2	3	10	3	4	4	4	15
51	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	4	4	4	16
52	4	3	3	2	12	3	4	4	5	16	4	4	4	4	16
53	5	4	5	4	18	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
54	4	4	4	4	16	2	3	3	2	10	4	4	5	5	18
55	5	4	5	3	17	2	4	4	4	14	5	5	3	3	16
56	4	3	3	2	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
57	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
58	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
59	4	4	5	4	17	4	4	5	4	17	4	4	4	4	16
60	4	4	4	4	16	3	2	2	3	10	4	4	5	5	18
61	4	4	3	3	14	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
62	4	3	3	3	13	3	2	2	3	10	4	4	5	5	18
63	5	4	4	4	17	3	3	2	3	11	4	4	5	5	18

64	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
65	5	5	5	5	20	2	4	3	4	13	4	3	3	3	13
66	3	4	3	4	14	3	2	2	3	10	3	3	3	3	12
67	4	4	3	3	14	2	3	3	3	11	3	4	4	4	15
68	5	5	5	5	20	4	4	3	3	14	5	5	4	5	19
69	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18
70	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16
71	4	5	3	3	15	3	4	3	4	14	3	3	3	3	12
72	4	4	3	2	13	3	4	3	4	14	3	4	3	3	13
73	5	5	5	4	19	2	3	2	3	10	3	3	3	3	12
74	4	4	4	4	16	3	4	3	4	14	4	3	4	4	15
75	4	4	4	4	16	3	4	2	3	12	4	3	3	4	14
76	3	4	4	4	15	3	4	2	3	12	4	3	3	4	14
77	5	4	2	4	15	3	4	4	4	15	5	5	3	4	17
78	5	5	4	5	19	4	5	4	4	17	5	4	5	5	19
79	4	4	2	2	12	3	4	3	5	15	4	3	3	3	13
80	4	4	2	2	12	3	4	3	4	14	4	3	3	3	13
81	5	5	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
82	5	4	4	4	17	2	4	2	4	12	3	3	3	4	13
83	5	5	3	2	15	3	4	4	4	15	4	3	3	4	14
84	4	5	4	3	16	3	5	3	3	14	3	3	3	3	12
85	4	4	4	1	13	4	5	4	4	17	4	2	5	3	14
86	4	4	3	3	14	3	5	3	4	15	5	2	3	4	14
87	4	4	3	2	13	3	4	3	3	13	4	3	3	4	14
88	4	5	3	3	15	4	5	4	4	17	3	3	3	3	12
89	5	5	5	3	18	4	4	4	4	16	4	4	4	5	17
90	4	3	3	3	13	3	4	3	3	13	3	3	3	3	12
91	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17	3	3	3	3	12
92	4	4	3	3	14	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
93	5	5	5	5	20	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12
94	5	5	5	4	19	3	4	4	4	15	4	4	3	4	15
95	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16
96	5	5	5	4	19	2	3	3	3	11	4	4	4	5	17
97	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
98	5	5	4	4	18	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16

No	Variabel Y ₆				No	Variabel Y ₆				No	Variabel Y ₆			
	1	2	3	Jml		1	2	3	Jml		1	2	3	Jml
	Y6.1	Y6.2	Y6.3	Y6		Y6.1	Y6.2	Y6.3	Y6		Y6.1	Y6.2	Y6.3	Y6
1	4	4	4	12	41	4	4	4	12	81	4	4	4	12
2	4	4	4	12	42	4	4	4	12	82	3	4	4	11
3	5	5	4	14	43	4	4	5	13	83	4	4	4	12
4	4	4	4	12	44	5	5	4	14	84	3	4	4	11
5	5	4	5	14	45	4	4	5	13	85	3	4	5	12
6	5	5	4	14	46	4	4	4	12	86	3	3	4	10
7	4	4	4	12	47	4	4	4	12	87	3	4	4	11
8	4	5	5	14	48	4	4	4	12	88	3	3	4	10
9	5	4	5	14	49	4	4	5	13	89	3	4	4	11
10	5	5	5	15	50	4	4	3	11	90	3	3	4	10
11	5	5	5	15	51	5	5	5	15	91	5	5	5	15
12	3	4	4	11	52	4	4	5	13	92	3	3	4	10
13	5	5	5	15	53	5	4	4	13	93	3	3	4	10
14	5	5	4	14	54	3	4	4	11	94	4	4	5	13
15	4	4	4	12	55	5	4	4	13	95	3	4	4	11
16	3	4	5	12	56	5	4	4	13	96	3	4	4	11
17	4	4	4	12	57	4	4	4	12	97	5	5	5	15
18	5	4	5	14	58	5	4	4	13	98	5	5	5	15
19	5	5	5	15	59	5	5	5	15					
20	4	4	4	12	60	3	4	4	11					
21	4	4	4	12	61	4	4	4	12					
22	4	4	4	12	62	3	4	4	11					
23	4	4	4	12	63	3	4	4	11					
24	5	4	5	14	64	4	4	4	12					
25	4	4	4	12	65	4	5	5	14					
26	4	4	4	12	66	4	4	4	12					
27	4	4	4	12	67	4	4	4	12					
28	4	4	3	11	68	4	5	4	13					
29	4	4	4	12	69	5	5	4	14					
30	4	4	4	12	70	5	5	5	15					
31	5	5	5	15	71	4	4	4	12					
32	5	4	5	14	72	4	4	4	12					
33	5	4	4	13	73	5	5	5	15					
34	4	4	5	13	74	5	5	5	15					
35	4	4	4	12	75	4	4	4	12					
36	4	4	5	13	76	4	4	4	12					
37	4	4	5	13	77	3	4	4	11					
38	3	4	4	11	78	5	4	5	14					
39	3	4	4	11	79	5	5	5	15					
40	4	4	3	11	80	5	4	5	14					

Lampiran 3 : Tabulasi Silang (Crosstab) Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Jenis Usaha dan Lama Usaha

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Usia	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%

Jenis Kelamin * Usia Crosstabulation

		Usia					Total
		1.00	2.00	3.00	4.00		
Jenis Kelamin	1.00	Count	9	25	18	25	77
		Expected Count	11.8	25.1	18.9	21.2	77.0
		% within Jenis Kelamin	11.7%	32.5%	23.4%	32.5%	100.0%
		% within Usia	60.0%	78.1%	75.0%	92.6%	
2.00	Count	6	7	6	2	21	
	Expected Count	3.2	6.9	5.1	5.8	21.0	
	% within Jenis Kelamin	28.6%	33.3%	28.6%	9.5%	100.0%	
	% within Usia	40.0%	21.9%	25.0%	7.4%	21.4%	
Total	Count	15	32	24	27	98	
	Expected Count	15.0	32.0	24.0	27.0	98.0	
	% within Jenis Kelamin	15.3%	32.7%	24.5%	27.6%	100.0%	
	% within Usia	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	15.3%	32.7%	24.5%	27.6%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.411 ^a	3	.093
Likelihood Ratio	6.776	3	.079
Linear-by-Linear Association	4.982	1	.026
N of Valid Cases	98		

a. 1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.21.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Cases Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Pendidikan Terakhir	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%

Jenis Kelamin * Pendidikan Terakhir Crosstabulation

		Pendidikan Terakhir						Total
		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	
Jenis Kelamin 1.0	Count	1	4	42	1	26	3	77
	Expected Count	.8	3.1	38.5	2.4	29.9	2.4	77.0
	% within Jenis Kelamin	1.3%	5.2%	54.5%	1.3%	33.8%	3.9%	100.0%
	% within Pendidikan Terakhir	100.0%	100.0	85.7%	33.3%	68.4%	100.0	78.6%
	% of Total	1.0%	4.1%	42.9%	1.0%	26.5%	3.1%	78.6%
0	Count	0	0	7	2	12	0	21
	Expected Count	.2	.9	10.5	.6	8.1	.6	21.0
	% within Jenis Kelamin	0.0%	0.0%	33.3%	9.5%	57.1%	0.0%	100.0%
	% within Pendidikan Terakhir	0.0%	0.0%	14.3%	66.7%	31.6%	0.0%	21.4%
	% of Total	0.0%	0.0%	7.1%	2.0%	12.2%	0.0%	21.4%
Total	Count	1	4	49	3	38	3	98
	Expected Count	1.0	4.0	49.0	3.0	38.0	3.0	98.0
	% within Jenis Kelamin	1.0%	4.1%	50.0%	3.1%	38.8%	3.1%	100.0%
	% within Pendidikan Terakhir	100.0%	100.0	100.0	100.0	100.0%	100.0	100.0%
	% of Total	1.0%	4.1%	50.0%	3.1%	38.8%	3.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	9.638 ^a	5	.086
Likelihood Ratio	10.429	5	.064
Linear-by-Linear Association	3.440	1	.064

N of Valid Cases 98

a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .21.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Jenis Usaha	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%

Jenis Kelamin * Jenis Usaha Crosstabulation

		Jenis Usaha				Total
		1.00	2.00	3.00		
Jenis Kelamin	1.00	Count	43	8	26	77
		Expected Count	44.8	8.6	23.6	77.0
		% within Jenis Kelamin	55.8%	10.4%	33.8%	100.0%
		% within Jenis Usaha	75.4%	72.7%	86.7%	78.6%
2.00	Count	14	3	4	21	
	Expected Count	12.2	2.4	6.4	21.0	
	% within Jenis Kelamin	66.7%	14.3%	19.0%	100.0%	
	% within Jenis Usaha	24.6%	27.3%	13.3%	21.4%	
Total	Count	57	11	30	98	
	Expected Count	57.0	11.0	30.0	98.0	
	% within Jenis Kelamin	58.2%	11.2%	30.6%	100.0%	
	% within Jenis Usaha	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
		% of Total	58.2%	11.2%	30.6%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	1.723 ^a	2	.423
Likelihood Ratio	1.835	2	.399
Linear-by-Linear Association	1.312	1	.252
N of Valid Cases	98		

a. 1 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.36.

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Jenis Kelamin * Lama Usaha	98	100.0%	0	0.0%	98	100.0%

Jenis Kelamin * Lama Usaha Crosstabulation

		Lama Usaha						Total
		1.00	2.00	3.00	4.00	5.00		
Jenis Kelamin	1.00	Count	30	27	14	3	3	77
		Expected Count	32.2	26.7	13.4	2.4	2.4	77.0
		% within Jenis Kelamin	39.0%	35.1%	18.2%	3.9%	3.9%	100.0%
		% within Lama Usaha	73.2%	79.4%	82.4%	100.0%	100.0%	78.6%
		% of Total	30.6%	27.6%	14.3%	3.1%	3.1%	78.6%
Total	2.00	Count	11	7	3	0	0	21
		Expected Count	8.8	7.3	3.6	.6	.6	21.0
		% within Jenis Kelamin	52.4%	33.3%	14.3%	0.0%	0.0%	100.0%
		% within Lama Usaha	26.8%	20.6%	17.6%	0.0%	0.0%	21.4%
		% of Total	11.2%	7.1%	3.1%	0.0%	0.0%	21.4%
Total	3.00	Count	41	34	17	3	3	98
		Expected Count	41.0	34.0	17.0	3.0	3.0	98.0
		% within Jenis Kelamin	41.8%	34.7%	17.3%	3.1%	3.1%	100.0%
		% within Lama Usaha	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	41.8%	34.7%	17.3%	3.1%	3.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2- sided)
Pearson Chi-Square	2.505 ^a	4	.644
Likelihood Ratio	3.732	4	.444
Linear-by-Linear Association	2.253	1	.133
N of Valid Cases	98		

a. 5 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .64.

Lampiran 4 : Hasil SPSS Statistik Deskriptif**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	98	2.00	5.00	4.3776	.65038
X2	98	3.00	5.00	4.4592	.52107
X3	98	3.00	5.00	4.4082	.53413
X4	98	3.00	5.00	4.2857	.57437
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	98	4.00	5.00	4.4082	.49402
Y1.2	98	2.00	5.00	4.2755	.71480
Y1.3	98	3.00	5.00	4.2551	.63101
Y1.4	98	3.00	5.00	4.2245	.66628
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y2.1	98	1.00	5.00	3.6837	.88045
Y2.2	98	3.00	5.00	4.2143	.56074
Y2.3	98	3.00	5.00	4.1429	.49742
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y3.1	98	2.00	5.00	4.2347	.60583
Y3.2	98	3.00	5.00	4.2755	.60548
Y3.3	98	1.00	5.00	3.8776	.86472
Y3.4	98	1.00	5.00	3.6224	.84360
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y4.1	98	2.00	4.00	3.2857	.64216
Y4.2	98	2.00	5.00	3.8163	.61505
Y4.3	98	2.00	5.00	3.4694	.74894
Y4.4	98	2.00	5.00	3.7041	.62934
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y5.1	98	3.00	5.00	4.0000	.60921
Y5.2	98	2.00	5.00	3.8367	.71355
Y5.3	98	3.00	5.00	3.8571	.67350
Y5.4	98	3.00	5.00	4.0306	.59990
Valid N (listwise)	98				

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y6.1	98	3.00	5.00	4.1020	.72496
Y6.2	98	3.00	5.00	4.1735	.49794
Y6.3	98	3.00	5.00	4.3061	.52579
Valid N (listwise)	98				

Lampiran 5 : Hasil SPSS Uji Validitas

1. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X)

		X1	X2	X3	X4	X
X1	Pearson Correlation	1	.616**	.556**	.800**	.487**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
X2	Pearson Correlation	.616**	1	.691**	.860**	.531**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
X3	Pearson Correlation	.556**	.691**	1	.823**	.453**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
X4	Pearson Correlation	.800**	.860**	.823**	1	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
X	Pearson Correlation	.487**	.531**	.453**	.780**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y₁)

		Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4	Y1
Y1.1	Pearson Correlation	1	.496**	.522**	.314**	.691**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.002	.000
	N	98	98	98	98	98
Y1.2	Pearson Correlation	.496**	1	.551**	.583**	.844**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y1.3	Pearson Correlation	.522**	.551**	1	.598**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y1.4	Pearson Correlation	.314**	.583**	.598**	1	.804**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98

Y1	Pearson Correlation	.691**	.844**	.837**	.804**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

3. Variabel Kesadaran Menyampaikan SPT (Y₂)

		Y2.1	Y2.2	Y2.3	Y2
Y2.1	Pearson Correlation	1	.452**	.363**	.829**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98
Y2.2	Pearson Correlation	.452**	1	.739**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98
Y2.3	Pearson Correlation	.363**	.739**	1	.777**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98
Y2	Pearson Correlation	.829**	.837**	.777**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

4. Variabel Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y₃)

		Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4	Y3
Y3.1	Pearson Correlation	1	.609**	.528**	.397**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y3.2	Pearson Correlation	.609**	1	.498**	.508**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y3.3	Pearson Correlation	.528**	.498**	1	.558**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y3.4	Pearson Correlation	.397**	.508**	.558**	1	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000

	N	98	98	98	98	98
Y3	Pearson Correlation	.756**	.785**	.838**	.803**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

5. Variabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₄)

		Correlations				
		Y4.1	Y4.2	Y4.3	Y4.4	Y4
Y4.1	Pearson Correlation	1	.343**	.447**	.237*	.665**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.019	.000
	N	98	98	98	98	98
Y4.2	Pearson Correlation	.343**	1	.525**	.497**	.767**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y4.3	Pearson Correlation	.447**	.525**	1	.560**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y4.4	Pearson Correlation	.237*	.497**	.560**	1	.750**
	Sig. (2-tailed)	.019	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
Y4	Pearson Correlation	.665**	.767**	.852**	.750**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

6. Variabel Perluasan Basis Data Pajak (Y₅)

		Correlations				
		Y5.1	Y5.2	Y5.3	Y5.4	Y5
Y5.1	Pearson Correlation	1	.593**	.528**	.564**	.807**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y5.2	Pearson Correlation	.593**	1	.530**	.518**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98	98

Y5.3	Pearson Correlation	.528**	.530**	1	.700**	.839**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98	98
Y5.4	Pearson Correlation	.564**	.518**	.700**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98	98
Y5	Pearson Correlation	.807**	.815**	.839**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Variabel Penerimaan Pajak (Y₆)

		Correlations			
		Y6.1	Y6.2	Y6.3	Y6
Y6.1	Pearson Correlation	1	.636**	.431**	.884**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	98	98	98	98
Y6.2	Pearson Correlation	.636**	1	.425**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	98	98	98	98
Y6.3	Pearson Correlation	.431**	.425**	1	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	98	98	98	98
Y6	Pearson Correlation	.884**	.824**	.732**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	98	98	98	98

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	n	Korelasi	Sig.	Keterangan
Kebijakan Pengampunan Pajak (X)	1	98	0.553	0.000	Valid
	2	98	0.605	0.000	Valid
	3	98	0.494	0.000	Valid
	4	98	0.790	0.000	Valid
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1	98	0.691	0.000	Valid
	2	98	0.844	0.000	Valid
	3	98	0.837	0.000	Valid
	4	98	0.804	0.000	Valid
Kesadaran Menyampaikan SPT (Y ₂)	1	98	0.829	0.000	Valid
	2	98	0.837	0.000	Valid
	3	98	0.777	0.000	Valid
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₃)	1	98	0.756	0.000	Valid
	2	98	0.785	0.000	Valid
	3	98	0.838	0.000	Valid
	4	98	0.803	0.000	Valid
Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₄)	1	98	0.665	0.000	Valid
	2	98	0.767	0.000	Valid
	3	98	0.852	0.000	Valid
	4	98	0.750	0.000	Valid
Perluasan Basis Data Pajak (Y ₅)	1	98	0.807	0.000	Valid
	2	98	0.815	0.000	Valid
	3	98	0.839	0.000	Valid
	4	98	0.834	0.000	Valid
Penerimaan Pajak (Y ₆)	1	98	0.884	0.000	Valid
	2	98	0.824	0.000	Valid
	3	98	0.732	0.000	Valid

Lampiran 6 : Hasil SPSS Uji Reliabilitas

1. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Items	N of Items
.827	.833	4

Inter-Item Correlation Matrix

	X1	X2	X3	X4
X1	1.000	.487	.531	.453
X2	.487	1.000	.616	.556
X3	.531	.616	1.000	.691
X4	.453	.556	.691	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	13.1531	1.987	.566	.329	.831
X2	13.0714	2.170	.655	.439	.782
X3	13.1224	2.026	.747	.583	.742
X4	13.2449	2.022	.671	.509	.773

2. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		
Cronbach's Alpha	Standardized Items	N of Items
.806	.807	4

Inter-Item Correlation Matrix

	Y1.1	Y1.2	Y1.3	Y1.4
Y1.1	1.000	.496	.522	.314
Y1.2	.496	1.000	.551	.583
Y1.3	.522	.551	1.000	.598
Y1.4	.314	.583	.598	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	12.7551	2.908	.524	.345	.802
Y1.2	12.8878	2.121	.674	.463	.732
Y1.3	12.9082	2.311	.691	.495	.722
Y1.4	12.9388	2.326	.622	.458	.756

3. Variabel Kesadaran Menyampaikan SPT (Y₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0

Total	98	100.0
-------	----	-------

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		
Cronbach's Alpha	Items	N of Items
.702	.763	3

Inter-Item Correlation Matrix

	Y2.1	Y2.2	Y2.3
Y2.1	1.000	.452	.363
Y2.2	.452	1.000	.739
Y2.3	.363	.739	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y2.1	8.3571	.974	.440	.206	.847
Y2.2	7.8265	1.341	.661	.585	.475
Y2.3	7.8980	1.536	.592	.548	.581

4. Variabel Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan (Y₃)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.791	.888	4

Inter-Item Covariance Matrix

	Y3.1	Y3.2	Y3.3	Y3.4
Y3.1	.367	.261	.260	1.111
Y3.2	.261	.748	.407	1.692
Y3.3	.260	.407	.712	1.581
Y3.4	1.111	1.692	1.581	5.454

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y3.1	23.5102	14.273	.713	.811	.774
Y3.2	23.9082	12.435	.774	.855	.712
Y3.3	24.1633	12.695	.748	.802	.724
Y3.4	11.7755	3.681	.978	.962	.756

5. Variabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₄)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.788	.885	4

Inter-Item Covariance Matrix

	Y4.1	Y4.2	Y4.3	Y4.4
Y4.1	.378	.242	.193	.948
Y4.2	.242	.561	.264	1.282
Y4.3	.193	.264	.396	.948
Y4.4	.948	1.282	.948	4.037

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y4.1	21.4490	9.982	.711	.681	.750
Y4.2	21.7959	8.989	.796	.791	.697
Y4.3	21.5612	9.919	.709	.623	.748
Y4.4	10.9898	2.732	.957	.920	.767

6. Variabel Perluasan Basis Data Pajak (Y₅)**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.839	.842	4

Inter-Item Correlation Matrix

	Y5.1	Y5.2	Y5.3	Y5.4
Y5.1	1.000	.593	.528	.564
Y5.2	.593	1.000	.530	.518

Y5.3	.528	.530	1.000	.700
Y5.4	.564	.518	.700	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y5.1	11.7245	2.841	.663	.451	.802
Y5.2	11.8878	2.596	.639	.425	.815
Y5.3	11.8673	2.611	.693	.536	.788
Y5.4	11.6939	2.792	.709	.549	.783

7. Variabel Penerimaan Pajak (Y₆)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	98	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	98	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.736	.748	3

Inter-Item Correlation Matrix

	Y6.1	Y6.2	Y6.3
Y6.1	1.000	.636	.431
Y6.2	.636	1.000	.425
Y6.3	.431	.425	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y6.1	8.4796	.747	.629	.436	.596
Y6.2	8.4082	1.131	.644	.432	.581
Y6.3	8.2755	1.233	.472	.224	.745

Rekapitulasi Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kebijakan Pengampunan Pajak (X)	0.833	Reliabel
Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	0.807	Reliabel
Kesadaran Menyampaikan SPT (Y ₂)	0.763	Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan (Y ₃)	0.888	Reliabel
Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₄)	0.885	Reliabel
Perluasan Basis Data Pajak (Y ₅)	0.842	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y ₆)	0.748	Reliabel

Lampiran 7 : Hasil SPSS Uji Normalitas

1. Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y₁)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.83907265
Most Extreme Differences	Absolute	.096
	Positive	.096
	Negative	-.087
Test Statistic		.096
Asymp. Sig. (2-tailed)		.025 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.311 ^d
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	.299
	Upper Bound	.322

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



2. Variabel Kesadaran Menyampaikan SPT (Y₂)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.50673828	
Most Extreme Differences	Absolute	.098	
	Positive	.098	
	Negative	-.087	
Test Statistic		.098	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.022 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.281 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.269
	Upper Bound		.292

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1314643744.



3. Variabel Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y₃)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.27813561	
Most Extreme Differences	Absolute	.082	
	Positive	.058	
	Negative	-.082	
Test Statistic		.082	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.100 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.500 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.487
		Upper Bound	.513

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



4. Variabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₄)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.97264426	
Most Extreme Differences	Absolute	.110	
	Positive	.069	
	Negative	-.110	
Test Statistic		.110	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.005 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.178 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.168
		Upper Bound	.188

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525.



5. Variabel Perluasan Basis Data Pajak (Y₅)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.11022277	
Most Extreme Differences	Absolute	.128	
	Positive	.110	
	Negative	-.128	
Test Statistic		.128	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.068 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.062
		Upper Bound	.074

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 112562564.



6. Variabel Penerimaan Pajak (Y_6)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual	
N		98	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.39516464	
Most Extreme Differences	Absolute	.117	
	Positive	.117	
	Negative	-.073	
Test Statistic		.117	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.129 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.120
		Upper Bound	.138

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 1335104164.



Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual Y_1	Unstandardized Residual Y_2	Unstandardized Residual Y_3	Unstandardized Residual Y_4	Unstandardized Residual Y_5	Unstandardized Residual Y_6
N	98	98	98	98	98	98
Test Statistic	0,096	0,098	0,082	0,110	0,128	0,117
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0,331	0,281	0,500	0,178	0,068	0,129

Lampiran 8 : Hasil SPSS Uji Heteroskedastisitas

1. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y_t)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN_X ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABSRES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.172 ^a	.030	.020	.06338

a. Predictors: (Constant), LN_X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.012	1	.012	2.934	.090 ^b
	Residual	.386	96	.004		
	Total	.397	97			

a. Dependent Variable: ABSRES1

b. Predictors: (Constant), LN_X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.207	.172		-1.199	.233
	LN_X	.103	.060	.172	1.713	.090

a. Dependent Variable: ABSRES1

2. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Kesadaran Menyampaikan SPT (Y₂)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.094 ^a	.009	-.001	.07491

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.005	1	.005	.862	.356 ^b
	Residual	.539	96	.006		
	Total	.543	97			

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.087	.204		-.428	.670
	LN ^b	.066	.071	.094	.928	.356

a. Dependent Variable: ABS_RES1

3. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y₃)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R		Adjusted R	Std. Error of the
	R	R Square	Square	Estimate
1	.172 ^a	.030	.020	.07947

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.019	1	.019	2.943	.089 ^b
	Residual	.606	96	.006		
	Total	.625	97			

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.250	.216		-1.157	.250
	LN ^b	.130	.076	.172	1.716	.089

a. Dependent Variable: ABS_RES1

4. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₄)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R		Adjusted R	Std. Error of the
	R	R Square	Square	Estimate
1	.166 ^a	.028	.017	.08542

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.020	1	.020	2.724	.102 ^b
	Residual	.700	96	.007		
	Total	.720	97			

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.502	.232		2.162	.033
	LN ^b	-.134	.081	-.166	-1.651	.102

a. Dependent Variable: ABS_RES1

5. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Perluasan Basis Data Pajak (Y₅)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.122 ^a	.015	.005	.08730

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.011	1	.011	1.460	.230 ^b
	Residual	.732	96	.008		
	Total	.743	97			

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.182	.238		-.767	.445
	LN ^b	.100	.083	.122	1.208	.230

a. Dependent Variable: ABS_RES1

6. Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Residual Variabel Penerimaan Pajak (Y₆)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables		Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.096 ^a	.009	-.001	.06441

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.004	1	.004	.892	.347 ^b
	Residual	.398	96	.004		
	Total	.402	97			

a. Dependent Variable: ABS_RES1

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	-.076	.175		-.436	.664
	LN ^b	.058	.061	.096	.945	.347

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Rekapitulasi Hasil Uji Glejser

Variabel	t-hitung	Sig.
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Kesadaran Membayar Pajak (Y ₁)	1,713	0,090
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Kesadaran Menyampaikan SPT (Y ₂)	0,928	0,356
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y ₃)	1,716	0,089
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y ₄)	-1,651	0,102
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Perluasan Basis Data Pajak (Y ₅)	1,208	0,230
Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap residual Penerimaan Pajak (Y ₆)	0,945	0,347



Lampiran 9 : Hasil SPSS Uji Regresi Sederhana

1. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Kesadaran Membayar Pajak (Y₁)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LNx ^b		Enter

a. Dependent Variable: LNY1
b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.390 ^a	.152	.143	.11008

a. Predictors: (Constant), LNx

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.209	1	.209	17.212	.000 ^b
	Residual	1.163	96	.012		
	Total	1.372	97			

a. Dependent Variable: LNY1
b. Predictors: (Constant), LNx

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.594	.300		5.321	.000
	LNx	.434	.105	.390	4.149	.000

a. Dependent Variable: LNY1

2. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Kesadaran Menyampaikan SPT (Y₂)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables		Method
	Entered	Removed	
1	LN ^b		Enter

a. Dependent Variable: LNY2

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R		Adjusted R	Std. Error of the
	R	R Square	Square	Estimate
1	.296 ^a	.087	.078	.12747

a. Predictors: (Constant), LN^b

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.149	1	.149	9.189	.003 ^b
	Residual	1.560	96	.016		
	Total	1.709	97			

a. Dependent Variable: LNY2

b. Predictors: (Constant), LN^b

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.429	.347		4.119	.000
	LN ^b	.368	.121	.296	3.031	.003

a. Dependent Variable: LNY2

3. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak (Y₃)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LNx ^b		Enter

a. Dependent Variable: LNY3

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.205 ^a	.042	.032	14610

a. Predictors: (Constant), LNx

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.090	1	.090	4.229	.042 ^b
	Residual	2.049	96	.021		
	Total	2.139	97			

a. Dependent Variable: LNY3

b. Predictors: (Constant), LNx

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.945	.398		4.893	.000
	LNx	.286	.139	.205	2.057	.042

a. Dependent Variable: LNY3

4. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Persepsi yang baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan (Y₄)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LNx ^b		Enter

a. Dependent Variable: LNY4

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.204 ^a	.042	.032	.14828

a. Predictors: (Constant), LNx

b. Dependent Variable: LNY4

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.091	1	.091	4.159	.044 ^b
	Residual	2.111	96	.022		
	Total	2.202	97			

a. Dependent Variable: LNY4

b. Predictors: (Constant), LNx

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	1.825	.403		4.524	.000
	LNx	.288	.141	.204	2.039	.044

a. Dependent Variable: LNY4

5. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Perluasan Basis Data Pajak (Y₅)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LNx ^b		Enter

a. Dependent Variable: LNY5

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R	Std. Error of the
			Square	Estimate
1	.146 ^a	.021	.011	.13749

a. Predictors: (Constant), LNx

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.039	1	.039	2.089	.152 ^b
	Residual	1.815	96	.019		
	Total	1.854	97			

a. Dependent Variable: LNY5

b. Predictors: (Constant), LNx

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	2.205	.374		5.895	.000
	LNx	.189	.131	.146	1.445	.152

a. Dependent Variable: LNY5

6. Analisis Regresi Variabel Kebijakan Pengampunan Pajak (X) terhadap Variabel Penerimaan Pajak (Y₆)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables	Variables	Method
	Entered	Removed	
1	LN _X ^b		Enter

a. Dependent Variable: LN_{Y₆}

b. All requested variables entered.

Model Summary

Model	R		Adjusted R	Std. Error of the
	R	R Square	Square	Estimate
1	.241 ^a	.058	.048	.11076

a. Predictors: (Constant), LN_X

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.073	1	.073	5.912	.017 ^b
	Residual	1.178	96	.012		
	Total	1.250	97			

a. Dependent Variable: LN_{Y₆}

b. Predictors: (Constant), LN_X

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	1.794	.301		5.951	.000
	LN _X	.256	.105	.241	2.431	.017

a. Dependent Variable: LN_{Y₆}